



SALINAN

PUTUSAN

NOMOR 29/PHP.BUP-XIV/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015, diajukan oleh



1. Nama : **Drs. Husen Habibu, M.Hi.**
Alamat : Jl. Anggur 1 Nomor 15, Kelurahan Boyaoge, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Nama : **Drs. Enos Pasaua, M.M.**
Alamat : Desa Porame RT 001 RW 001, Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2015 Nomor Urut 3;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 19 Desember 2015, memberi kuasa kepada Sujarwadi, S.H.; Ujang Hermansyah, S.H.; dan Ahmar, S.H., serta Rahim Atjo, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2016, Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam "Tim Penasehat Hukum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sigi Drs. Husen Habibu, M.Hi. dan Drs. Enos Pasaua, M.M.", beralamat di Jalan R.A. Kartini Nomor 8, Kota Palu, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi, berkedudukan di Jalan Poros Palu-Kulawi, Desa Maku, Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi;
 Dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Darwis, S.H., M.H.; Harun, S.H.; Mahfud Masuara, S.H.; dan Hizbudin Darmawan Wahab, S.H., kesemuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum HANSS & Associates, beralamat di Jalan Yojokodi Nomor 14, Kota Palu, Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 9 Januari 2016, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon**;

- II.**
1. Nama : **Muhammad Irwan, S.Sos., M.Si.**
 Alamat : Kompleks BTN Petobo Permai Blok A3 Nomor 4, Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan, Palu, Sulawesi Tengah.
 2. Nama : **Paulina, S.E., M.Si.**
 Alamat : Dusun III Kora, Desa Sejahtera, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2015, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 5 Januari 2016, memberi kuasa kepada Fransiscus Manurung, S.H., C.N.; Abdul Rahman, S.H.; Nasrul Jamaluddin, S.H.; dan Sahrul, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Tim Pembela Moh. Irwan, S.Sos., M.Si.-Paulina, S.E., M.Si., beralamat di Jalan Karanja Lemba Nomor 75, Desa Mpanau, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pihak Terkait**;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;

- Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
- Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
- Memeriksa bukti-bukti para Pihak;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 21 Desember 2015 yang diterima di Kapaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kapaniteraan Mahkamah) pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2015, pukul 08.41 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 93/PAN.MK/2015 dan diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 21 Desember 2015 yang diterima Kapaniteraan Mahkamah pada hari Minggu, tanggal 3 Januari 2016 pukul 07.31 WIB, yang telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor 29/PHP.BUP-XIV/2016 pada tanggal 4 Januari 2016 pukul 08.00 WIB, mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya di sebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan tentang pemilihan umum;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya Badan Peradilan Khusus;

3. Bahwa selain itu, dari beberapa kali putusan Mahkamah dalam perkara sebelumnya, seperti Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 dan Putusan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, dapat disarikan bahwa Mahkamah sebagai pengawal konstitusi sekaligus pengawal demokrasi, maka Mahkamah tidak saja berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa hasil Pemilihan Umum dan Pemilukada dalam arti teknis matematis, tetapi juga berwenang menilai dan memberi keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan. Dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa, *"....Dengan demikian, tidak satupun Pasangan Calon Pemilihan Umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum..., maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan Demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktek pelanggaran sistimatis, terstruktur, dan masif seperti perkara a quo"*. Demikian pula dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa, *"....berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan Pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan UU Nomor 32 tahun 2004"*. Selain itu, Mahkamah juga pernah memutus terkait perkara sengketa PHPUD, dengan pertimbangan hukum bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (*procedural justice*) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial;
4. Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) yang menyatakan, *"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum"*. Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus *"hasil pemilihan umum"* dan bukan sekedar *"hasil penghitungan suara pemilihan umum"* saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili *"hasil pemilihan umum"* dan

bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada; (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PHPU.D-X/2012 paragraf pertama halaman 147)

5. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sigi, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Sigi Nomor: 42/Kpts/KPU-SIGI-2015 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2015, tanggal 18 Desember 2015, yang diumumkan pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2015 pukul 10.21 WITA; (Bukti P-1)
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2015;

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

1. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang dapat mengajukan permohonan (PMK 1/2015) adalah pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, dan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota;
2. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Sigi Nomor: 26/Kpts/KPU-Kab-Sigi/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Sigi Tahun 2015, Pemohon telah ditetapkan oleh Termohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Sigi Tahun 2015; (Bukti P-2)
3. Bahwa selain itu juga, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Sigi Nomor: 28/Kpts/KPU-Kab-Sigi/2015 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2015

bertanggal 25 Agustus 2015, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2015 dengan Nomor Urut 3 (tiga); (Bukti P-3)

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Sigi Nomor: 42/Kpts/KPU-Kab-Sigi/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2015 tertanggal 18 Desember 2015;

III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2015, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
2. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Sigi Nomor: 42/Kpts/KPU-Kab-Sigi/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2015 dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2015, yang diumumkan pada tanggal 18 Desember 2015 pukul 10.21 WITA;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. Pokok Permohonan

4.1. Ketentuan Pengajuan Permohonan (Jumlah Penduduk dan Prosentase)

Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK 1/2015, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati oleh KPU Kabupaten Sigi, dengan ketentuan sebagai berikut.

Tabel 1

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	250.000	2%
2.	250.000 – 500.000	1,5%
3.	500.000 – 1.000.000	1%
4.	1.000.000	0,5%

- a. Bahwa Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi dengan jumlah penduduk 244.445 jiwa (Bukti P-4). Perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon paling banyak sebesar 2% (dua persen);
- b. Bahwa Pemohon memperoleh sebanyak 32.359 suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak memperoleh sebanyak 37.083 suara. Sehingga perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak terdapat selisih sejumlah 4.724 suara atau lebih dari 2% suara (selisih jumlah suara pemenang pertama dan jumlah suara Pemohon selaku pemenang kedua adalah 4.724 suara, padahal, $2\% \times 37.083$ suara adalah 741,66 suara);
- c. Bahwa dengan demikian, menurut Pemohon, Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK 1/2015;
- d. Bahwa walaupun terdapat selisih antara perolehan suara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, akan tetapi Mahkamah tidaklah dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (*procedural justice*) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial (*substantive justice*) sebagaimana telah menjadi yurisprudensi dalam berbagai Putusan Mahkamah ;

- e. Bahwa ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 6 ayat (2) PMK 1/2015 sebagaimana diubah dan ditambah dengan PMK Nomor 8 Tahun 2015 tersebut harus dipandang memiliki keberlakuan terbatas sepanjang selisih hasil suara pasangan calon dalam prosesnya diperoleh dengan cara-cara yang patut, sah, dan tidak bertentangan dengan hukum yang dapat mencederai konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Untuk hal tersebut, terlebih dahulu wajib diperiksa dan diadili oleh Mahkamah;
- f. Bahwa Mahkamah dalam berbagai kesempatan telah menegaskan posisinya bahwa lembaga ini akan menegakkan keadilan substantif, bukan keadilan prosedural semata-mata. Dalam arti, sebagai lembaga pengawal dan penafsir konstitusi, Mahkamah tidak akan terpaku pada undang-undang jika undang-undang *a quo* dinilai keluar dari tujuan hukum sendiri. Pilihan paradigmatic ini didasari pada keyakinan bahwa dalam posisinya sebagai pengawal konstitusi, demokrasi, dan hukum, Mahkamah harus mencari keadilan substansial, sebab, selain hal ini dibenarkan oleh UUD 1945 juga dimuat dalam UU MK dalam Pasal 45 Ayat (1) yang berbunyi, "*Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasar UUD 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim*". Pasal tersebut menyebutkan, bukti dan keyakinan hakim harus menjadi dasar putusan untuk menegakkan keadilan substantif, apalagi jika pihak yang berperkara jelas-jelas meminta *ex aequo et bono* (putusan adil);
- g. Bahwa perlu ditekankan bahwa pilihan paradigmatic Mahkamah atas penegakkan keadilan substantif bukan berarti Mahkamah harus selalu mengabaikan bunyi undang-undang. Dalam mengimplementasikan paradigma ini, Mahkamah dapat keluar atau mengabaikan bunyi undang-undang tetapi tidak harus selalu mengabaikan atau keluar dari bunyi undang-undang. Selama bunyi undang-undang memberi rasa keadilan, maka Mahkamah akan menjadikannya sebagai dasar dalam pengambilan putusan; sebaliknya, jika penerapan bunyi undang-undang tidak dapat memberi keadilan, maka Mahkamah dapat mengabaikannya untuk kemudian membuat putusan sendiri. Inilah inti hukum progresif atau hukum responsif yang dipahami dan diterima oleh Mahkamah Konstitusi;

- h. Bahwa salah satu contoh ialah putusan Mahkamah tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur. Dalam UU MK, kewenangan Mahkamah untuk menyidangkan perkara pelanggaran pemilihan kepada daerah tidak diatur. Namun, karena Mahkamah berpendapat bahwa mereka menemukan bukti adanya pelanggaran pilkada, Mahkamah berhak mengambil keputusan tentang pelanggaran itu sekalipun harus menabrak UU MK sendiri;
- i. Bahwa mengenai pelanggaran dan/atau kecurangan yang terjadi di dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Sigi, telah terjadi selama rangkaian pelaksanaan pemilihan, yang akan diuraikan lebih lanjut dalam pokok permohonan Pemohon berikut ini;

4.2. Kesalahan Hasil Penghitungan Suara

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut.

Tabel 2

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Nomor Urut 1 (Moh. Irwan, S.Sos., M.Si. dan Paulina, S.E., M.Si.)	37.083
2.	Pasangan Nomor Urut 2 (Nurzain Djalaengkara, S.H. dan Ayub Willem Darawia, S.T., M.T.)	29.617
3.	Pasangan Nomor Urut 3 (Drs. H. Husen Habibu, M.Hi. dan Drs. Enos Pasaua, M.M.)	32.359
4.	Pasangan Nomor Urut 4 (H. Mohamad Agus Rahmat, S.P., M.E.S. dan Wardha)	24.353
Jumlah Suara		123.412

Berdasarkan tabel di atas, Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 32.359 suara. Atau jika disadur dalam Tabel:

Tabel 3

No	Kecamatan	Paslon 1	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4
1	Dolo	3,233	1,588	1,562	5,955
2	Dolo Barat	2070	1401	2059	1909
3	Dolo Selatan	1826	1663	2660	1527
4	Gumbasa	1932	1896	1246	1623
5	Kinovaro	1154	828	3585	337
6	Kulawi	3157	2406	1673	1192
7	Kulawi Selatan	1766	961	1281	894
8	Lindu	938	798	359	931
9	Marawola	2879	1809	5432	1561
10	Marawola Barat	538	1227	1323	218
11	Nokilalaki	1156	653	824	173
12	Palolo	5720	3634	3910	2313
13	Pipikoro	1993	1508	1257	376
14	Sigi Biromaru	7289	8412	3659	4502
15	Tanambulava	1432	833	1529	842
	Jumlah	37083	29617	32359	24353

Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut.

Tabel 4

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Nomor Urut 1 (Moh. Irwan, S.Sos., M.Si dan Paulina, S.E., M.Si.)	36.684
2.	Pasangan Nomor Urut 2 (Nurzain Djaelangara, S.H. dan Ayub Willem Darawia, S.T., M.T.)	29614
3.	Pasangan Nomor Urut 3 (Drs. H. Husen Habibu, M.Hi. dan Drs. Enos Pasaua, M.M.)	32.392
4.	Pasangan Nomor Urut 4 (H. Mohamad Agus Rahmat, S.P., M.E.S. dan Wardha)	24.300
	Jumlah Suara	127.234

Atau jika dirinci per kecamatan adalah:

Tabel 5

No	Kecamatan	Paslon 1	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4	Jumlah
1	Dolo	3231	1679	1562	5954	12426
2	Dolo Barat	2070	1401	2059	1909	7439
3	Dolo Selatan	1826	1663	2660	1527	7676
4	Gumbasa	1932	1896	1246	1623	6697
5	Kinovaro	1154	828	3587	341	5910
6	Kulawi	2871	2316	1643	1141	7971
7	Kulawi Selatan	1766	961	1281	894	4902
8	Lindu	938	798	359	931	3026
9	Marawola	2879	1809	5432	1561	11681
10	Marawola Barat	427	1223	1384	213	3247
11	Nokilalaki	1156	653	824	173	2806
12	Palolo	5720	3634	3910	2313	15577
13	Pipikoro	1993	1508	1257	376	5134
14	Sigi Biromaru	7289	8412	3659	4502	23862
15	Tanambulava	1432	833	1529	842	4636
	Jumlah	36684	29614	32392	24300	

Bahwa jika dibandingkan rekapitulasi suara antara Termohon dan Pemohon adalah sebagai berikut.

Tabel 6

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara Versi Pemohon	Perolehan Suara Versi Termohon
1.	Pasangan Nomor Urut 1 (Moh. Irwan, S.Sos., M.Si. dan Paulina, S.E., M.Si.)	36.684	37.083
2.	Pasangan Nomor Urut 2 (Nurzain Djaelangara, S.H. dan Ayub Willem Darawia, S.T., M.T.)	29614	29.617
3.	Pasangan Nomor Urut 3 (Drs. H. Husen Habibu, M.Hi. dan Drs. Enos Pasaua, M.M.)	32.392	32.359
4.	Pasangan Nomor Urut 4 (H. Mohamad Agus Rahmat, S.P., M.E.S. dan Wardha)	24.300	24.353
	Jumlah Suara	122.990	123.412

Bahwa berdasarkan atas uraian tersebut, apabila tidak terjadi kesalahan penghitungan suara yang dilakukan Termohon sebagaimana dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara maka jumlah perolehan suara Pemohon adalah sejumlah 32.392 (tiga puluh dua ribu tiga ratus tiga sembilan dua) suara; Pemohon ketahui perbedaan data perhitungan tersebut tidaklah signifikan mempengaruhi hasil akhir perhitungan suara namun perhitungan data yang berbeda tersebut adalah sebuah hal yang mempengaruhi kualitas pemilu kepala daerah;

4.3. Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi yang Dilaksanakan oleh Termohon Sudah Cacat Sejak Awal

1. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2015 Termohon mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 26/KPTS/KPU-Kab-Sigi/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sigi, dimana dalam keputusan tersebut Termohon telah menetapkan juga pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yakni Ir. H. Agus Lamakarate, S.P., M.E.S. dan Wardha;
2. Bahwa sebelumnya, yakni pada tanggal 27 Juli 2015, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Periode 2015 – 2020, yang telah melakukan pendaftaran di Kantor Termohon dengan dasar rekomendasi dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (selanjutnya disebut DPP PDIP) dan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang (selanjutnya disebut DPP PBB) mengusung Pasangan Calon Ir. Aswadin Randalemba, M.Si. dan H. Agus R. Lamakarate, S.P., M.E.S. dan kemudian pada tanggal 2 Agustus 2015 berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan oleh Tim Dokter Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang ditunjuk oleh Termohon, Calon Bupati Ir. Aswadin Randalemba, M.Si. dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan. Hal itu disampaikan oleh Termohon melalui Surat Nomor: 163/KPU-Kab. Sigi/VIII/2015, yang ditujukan kepada DPP PDIP dan DPP PBB Perihal: Penyampaian Hasil Kesehatan, dimana hasil pemeriksaan kesehatan bakal calon Bupati Kabupaten Sigi yang direkomendasikan oleh DPP PDIP dan DPP PBB dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS);
3. Bahwa berdasarkan surat dari Termohon tersebut perihal hasil pemeriksaan kesehatan Calon Bupati Ir. Aswadin Randalemba, M.Si. kemudian DPP PDIP

dan DPP PBB mengeluarkan surat rekomendasi untuk mengganti Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, selanjutnya DPP PDIP dan DPP PBB memutuskan Pasangan Calon yang diusung adalah H. Agus R. Lamakarate, S.P., M.E.S. sebagai Bakal Calon Bupati dan Wardha (istri Aswadin Randalemba) sebagai Bakal Calon Wakil Bupati Kabupaten Sigi Periode 2015-2020. Surat Rekomendasi tersebut masing-masing:

- 1) Surat DPP PDIP Nomor: 699/IN/DPP/VIII/2015, tanggal 4 Agustus 2015 yang mengusung H. Agus R. Lamakarate, S.P., M.E.S. sebagai Bupati dan Wardha sebagai Wakil Bupati Kabupaten Sigi Periode 2015-2020;
- 2) Surat DPP PBB Nomor: SK.PP/0138/2015 tanggal 19 Syawal 1436 H tanggal 05 Agustus 2015 M yang mengusung H. Agus R. Lamakarate, S.P., M.E.S. sebagai Calon Bupati dan Wardha (istri Aswadin Randalemba) sebagai Wakil Bupati Kabupaten Sigi Periode 2015-2020;
4. Bahwa pada tanggal 06 Agustus 2015, DPP PDIP mengeluarkan Surat Nomor: 706/IN/DPP/VIII/2015 Perihal Pencabutan Sekaligus Penetapan Rekomendasi (Bukti P-5). Surat yang dicabut tersebut, yaitu Surat DPP PDI Perjuangan Nomor: 699/IN/DPP/VII/2015, tanggal 4 Agustus 2015 yang merekomendasikan H. Agus R. Lamakarate, S.P., M.E.S. dan Wardha (Istri Petahana Aswadin Randalemba) sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Sigi Periode 2015-2020. Lalu kemudian menetapkan merekomendasikan Pasangan Calon H. Agus R. Lamakarate, S.P., M.E.S. dan Nicolaus Salama sebagai Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati Kabupaten Sigi Periode 2015-2020;
5. Bahwa kemudian pada tanggal 6 Agustus 2015, DPP PDIP mengeluarkan Surat Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi (Model B.1-KWK Parpol), memutuskan Pasangan Calon H. Agus R. Lamakarate, S.P., M.E.S. dan Nicolaus Salama sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kab. Sigi Periode 2015-2020;

6. Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2015 M/20 Syawal 1436 H, DPP PBB mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: SK.PP/0139/2015 tentang Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati Kabupaten Sigi Periode 2015-2020 (Bukti P-6). Isi Surat Keputusan tersebut antara lain memutuskan mencabut SK DPP Partai Bulan Bintang Nomor: SK.PP/0019/2015 tanggal 21 Ramadhan 1436 H/ 08 Juli 2015 M yang menetapkan pasangan calon Ir. Aswadin Randalemba, M.Si. dan H. Agus R. Lamakarate, S.P., M.E.S. sebagai Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati Kab. Sigi Periode 2015-2020. Yang berikut mencabut SK Nomor: SK.PP/0138/2015 tanggal 19 Syawal 1436 H/ 05 Agustus 2015 tentang Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati Kabupaten Sigi Periode 2015-2020 yang menetapkan Pasangan Calon H. Agus R. Lamakarate, S.P., M.E.S. dan Wardha sebagai Pasangan Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati Kabupaten Sigi Periode 2015-2020. Dan yang berikut mengesahkan H. Agus R. Lamakarate, S.P., M.E.S. sebagai Bakal Calon Bupati dan Nicolaus Salama sebagai Bakal Calon Wakil Bupati Kabupaten Sigi Periode 2015-2020. Dan pada hari yang sama, pada tanggal 06 Agustus 2015, DPP PBB mengeluarkan Surat Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati: (Model B.1-KWK Parpol) Yaitu menyetujui Pasangan Calon H. Agus R. Lamakarate, S.P., M.E.S. dan Nicolaus Salama sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Sigi Periode 2015-2020;
7. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 7 Agustus 2015 sekitar pukul 9.00 WITA, Pasangan Calon H. Agus R. Lamakarate, S.P., M.E.S.-Wardha didampingi Tim Pemenangan mendatangi Termohon untuk menyerahkan dokumen perbaikan syarat Pencalonan Bakal Calon Wakil Bupati Kabupaten Sigi yang telah dicabut oleh partai pengusung (Surat DPP PDIP tanggal 4 Agustus 2015 Nomor: 699/IN/DPP/VIII/2015 dan SK DPP Partai PBB Surat Nomor SK.PP/0138/2015 tanggal 19 Syawal 1436 H/ 05 Agustus 2015, padahal Surat DPP PDIP tanggal 4 Agustus 2015 dan Surat DPP PBB tanggal 5 Agustus 2015 yang diserahkan oleh Pasangan Calon H. Agus R. Lamakarate, S.P., M.E.S.-Wardha kepada KPU Kabupaten Sigi merupakan surat yang telah dicabut oleh DPP PDIP dan DPP PBB yang dinyatakan tidak berlaku;

8. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2015, DPP PDIP mengeluarkan lagi Surat Nomor: 205/EX/DPP/VIII/2015 (Bukti P-7), yakni surat penegasan yang ditujukan kepada Termohon bahwa DPP PDIP telah mencabut dan menyatakan tidak berlaku rekomendasi yang dikeluarkan tanggal 04 Agustus 2015 Nomor: 699/IN/DPP/VIII/2015 atas nama H. Agus R. Lamakarate, S.P., M.E.S. Wardha sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Sigi Periode 2015-2020. Selanjutnya, Surat Rekomendasi Nomor: 706/IN/DPP/VIII/2015 tanggal 6 Agustus 2015 atas nama H. Agus R. Lamakarate, S.P., M.E.S.-Nicolaus Salama yang dinyatakan sah dan berlaku. Kemudian meminta dan mengharapkan kepada Termohon untuk memproses surat rekomendasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi yang sah dan berlaku;
9. Bahwa seharusnya dan sepatutnya, Termohon mengembalikan berkas perbaikan Pasangan H. Agus R. Lamakarate, S.P., M.E.S.-Wardha kepada Partai Politik Pengusung, bukan dengan menafsirkan sendiri dan mengambil kesimpulan untuk menyatakan berkas Pasangan Calon H. Agus R. Lamakarate, S.P., M.E.S.- Wardha lengkap dan memenuhi syarat, yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan Surat Keputusan Termohon Nomor: 26/Kpts/KPU-Kab-Sigi/2015 tanggal 24 Agustus 2015 telah menetapkan dan mengesahkan rekomendasi H. Agus R. Lamakarate, S.P., M.E.S.- Wardha yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh DPP PDIP dan DPP PBB;
10. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, penyelenggaraan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2015 sangatlah patut untuk dinyatakan cacat hukum, mengingat segala sesuatu yang diawali dengan kesalahan akan berujung juga pada kesalahan, sehingga dengan demikian perbuatan Termohon yang telah mengikutsertakan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati H. Agus R. Lamakarate, S.P., M.E.S.- Wardha, Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2015 adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum, sehingga patutlah semua tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2015 dinyatakan tidak sah, karena Termohon telah nyata

dan sengaja menghalang-halangi hak Nicolaus Salama (*rights to be candidate*) yang merupakan pelanggaran serius terhadap hak konstitusionalnya yang telah dijamin oleh Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia;

4.4 Pelanggaran dalam Proses Perhitungan Suara di Kecamatan Kulawi

Bahwa adanya indikasi kecurangan yang dilakukan oleh Pemohon dan Petugas PPK pada saat pleno rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat Kecamatan Kulawi yang mengakibatkan diragukannya hasil pleno tersebut, hal tersebut dibuktikan dari 3 (tiga) orang saksi dari Pasangan Nomor Urut 2, Pasangan Nomor Urut 3, dan Pasangan Nomor Urut 4 yang tidak menandatangani Berita Acara Model DA-KWK dan sertifikasi Model DA1-KWK Pleno tersebut; (Bukti P-8)

Bahwa kemudian saksi dari Pasangan Nomor Urut 2 mengisi Formulir MODEL DA2-KWK (Bukti P-9) yang intinya adalah:

- a. Bahwa pada saat rapat Pleno Perhitungan suara bertempat di Kantor Camat Kulawi di Datangi Termohon dan pada jam 23:30. Termohon mengadakan Rapat tertutup dengan Anggota PPK Kecamatan Kulawi;
- b. Bahwa pada TPS 01 Desa Rantewulu, setelah kotak suara dibuka tidak terdapat Format C1 Plano, serta semua sampul telah rusak;
- c. Bahwa pada TPS 01 Desa Banggaiba, setelah kotak suara dibuka tidak terdapat format C1 yang berhologram;
- d. Bahwa TPS 02 Desa Towulu, terdapat pemilih memilih yang menggunakan KTP tidak dapat menunjukkan bukti nama dan NIK Sesuai format DPTB2 KWK, namun tetap dapat mengikuti dan mencoblos surat suara;
- e. Bahwa hampir semua TPS di Desa Tobaku tidak mendapatkan format DPT2 KWK disebabkan petugas KPPS tidak mendapat Pelatihan Bimtek;
- f. Bahwa di TPS 02 Desa Salua, beberapa Pemilih yang membawa Surat Keterangan Domisili yang dijadikan Bukti untuk memilih tidak ada Stempel Kepala Desa, namun tetap diizinkan untuk mengikuti proses;
- g. Bahwa di TPS 01 Desa Bolapapu, Model C1 yang berhologram berada diluar Peti Suara ditemukan dirumah Ketua KPPS TPS 01 nanti diserahkan

pada Hari Senin 14 Desember 2015 di Ruang Pleno PPK kecamatan Kulawi;

- h. Bahwa di TPS 02 Desa Siwongi, setelah kotak suara dibuka tidak terdapat Berita Acara C1 Berhologram bersama lampiran lampiran nya, dan pada saat pembahasan pleno PPK kecamatan kulawi pada hari minggu 13 Desember 2015 pada jam 23:00 petugas PPK membuka Peti Suara dan mendapatkan formulir C1 berhologram terdapat dalam Kota Suara dalam keadaan kosong;

Pelanggaran tersebut sudah dilaporkan oleh Saksi Pasangan Nomor Urut 2 kepada Panwaslu Kabupaten Sigi dengan Nomor Laporan Nomor 13/LP/PILKADA/Sigi/XII/2015 (bukti P-10) dan saat ini sedang ditindak lanjuti oleh Panwas;

4.5. *Money politic* yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 1

1. Bahwa selain dari pada alasan tersebut di atas, telah terjadi tindakan *money politic* yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sigi di 3 (tiga) desa, yang menurut pemohon telah mempengaruhi jumlah perolehan suara, adapun 3 desa tersebut adalah Desa Balaroa, Kecamatan Dolo Barat; Desa Tongoa, Kecamatan Palolo; dan Desa Lembang Tongoa, Kecamatan Palolo;
2. Bahwa sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan, Pasangan Calon Nomor Urut 1 secara massif dan terencana melakukan *money politic* terhadap pemilih di tiga desa tersebut dengan cara membagi-bagikan gula dan kopi (sembako) beserta uang secara bervariasi dengan nominal antara besaran Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) hingga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sehingga jika dilakukan proses pemilihan ulang yang jujur dan objektif di Tempat Pemilihan Suara (TPS) di 3 (tiga) desa tersebut, maka hasil pemungutan suara yang dihasilkan akan mempengaruhi perolehan suara dari Pemohon;
3. Bahwa tindakan atau peristiwa *money politic* tersebut telah dilaporkan oleh Pihak Pemohon kepada Panwas Kabupaten Sigi sebagaimana Laporan

Nomor: 11/LP/PILKADA.SIGI/XII/2015 pada formulir model A1 (Bukti P-11), sampai dengan saat ini masih dalam proses hukum di Panwas Kabupaten Sigi;

4. Bahwa perbuatan yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 1 tersebut sangat merugikan Pemohon, yaitu hilangnya potensi penambahan suara Pemohon dalam jumlah yang cukup banyak dan mengakibatkan Pemohon kalah selisih suara dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 berdasarkan rekapitulasi perhitungan perolehan suara oleh Termohon;
5. Bahwa mengingat Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang dalam keikutsertaannya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2015 telah melakukan kecurangan yang mempengaruhi suara yang ditetapkan oleh Termohon, maka sangat patut untuk dinyatakan Keputusan KPU Kabupaten Sigi Nomor: 42/Kpts/KPU-SIGI-2015 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2015, tanggal 18 Desember 2015, yang diumumkan pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2015 pukul 10.21 WITA, dinyatakan tidak sah menurut hukum;
- 4.6. Pemusnahan Surat Suara yang Dilakukan Termohon Dilakukan dengan Cara-Cara yang Melanggar Hukum;
 1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2015, Termohon melaksanakan pemusnahan surat suara yang terdiri dari Surat Suara Rusak dan Surat Suara Sisa, yang dilaksanakan di Kantor KPU Sigi, sebagaimana Berita Acara Pemusnahan Surat Suara Nomor: 47/BA/XII/2015; (Bukti P-12)
 2. Bahwa dalam pelaksanaan pemusnahan surat suara tersebut, Termohon tidak menghadirkan pihak Panwas Kabupaten Sigi dan pihak Kepolisian sebagai saksi dalam pelaksanaan Pemusnahan Surat Suara, padahal berdasarkan PKPU Nomor 6 tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 40 Ayat (1) yakni: *"KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan*

pemusnahan surat suara yang rusak dan surat suara yang melebihi jumlah kebutuhan” dan dalam Ayat (2) disebutkan: *“Pemusnahan surat suara sebagaimana dimaksud ayat 1 dilakukan dengan disaksikan oleh Kepolisian NKRI setempat, Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota”*, sehingga dengan demikian, tindakan Termohon yang telah melanggar norma hukum yang berlaku dalam tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2015, mengingat surat suara tersebut sangat mungkin digunakan oleh Termohon secara terstruktur, sistematis, dan masif untuk menambah perolehan suara dari calon lain;

Bahwa dengan demikian upaya pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif terbukti dilakukan oleh Termohon selaku Penyelenggara Pemilu yang seharusnya taat asas dan aturan serta bersikap profesional, dan menjaga independensi Termohon sehingga pada akhirnya merugikan kepentingan Pemohon;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon tersebut, terdapat fakta yang ditemukan oleh Pemohon dimana Termohon dengan sengaja dan nyata telah melakukan modus untuk memenangkan salah satu calon. Apabila dikaitkan dengan adagium yang menyatakan bahwa : *“tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain” (nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria)*. Oleh karena itu, hak konstitusional masyarakat Kabupaten Sigi dalam kaitannya dengan pemilihan kepala daerah harus dijaga dan ditegakkan semaksimal mungkin, agar jangan sampai terjadi pelanggaran sekecil pun dalam mencederai perjalanan demokrasi substantif di Indonesia;

V. Petitum

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Membatalkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2015 tertanggal 18 Desember 2015;
3. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Sigi Nomor 42/Kpts/KPU-Kab-Sigi/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2015, bertanggal 18 Desember 2015 pukul 10.21 WITA;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kabupaten Sigi, dengan mengikutsertakan Pasangan Agus R. Lamakarate, S.P., M.E.S.-Nicolaus Salama dan tidak mengikutsertakan pasangan Agus R. Lamakarate, S.P., M.E.S.-Wardha, selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak putusan ini diucapkan.
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan bukti P-12 yang disahkan pada persidangan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2016 dan bukti tambahan yang diberi tanda Bukti P-2A, Bukti P-2B, Bukti P-2C, Bukti P-7A, Bukti P-11A, dan Bukti P-12A yang disahkan pada persidangan Mahkamah hari Kamis, tanggal 14 Januari 2016, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Keputusan KPU Kabupaten Sigi Nomor 42/kpts/KPU-SIGI-2015 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2015, tanggal 18 Desember 2015, yang diumumkan pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2015 pukul 10.21 WITA;
2. Bukti P-2 : Keputusan KPU Kabupaten Sigi Nomor : 26/Kpts/KPU-Kab-Sigi/2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Sigi Tahun 2015;
3. Bukti P-2A : Rekap PPK kecamatan Dolo dan C1 Kecamatan Dol;

4. Bukti P-2B : Rekap PPK Kecamatan Kinovaro dan C1 Kecamatan Kinovaro;
5. Bukti P-2C : Rekap PPK Kecamatan Marawola Barat dan C1 Kecamatan Marawola Barat;
6. Bukti P-3 : Penetapan Nomor Urut dan Daftar Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2015 bertanggal 25 Agustus 2015
7. Bukti P-4 : Surat Keterangan Nomor: 406/637DUKCAPIL/2015 Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sigi, tertanggal 18 Desember 2015 menerangkan tentang Data Konsolidasi dan Pembersihan Nasional Semester 1 tahun 2015 mengenai jumlah penduduk di Kabupaten Sigi adalah 244.445 jiwa;
8. Bukti P-5 : Surat DPP PDI Perjuangan mengeluarkan Surat Nomor: 706/IN/DPP/VIII/2015 tanggal 06 Agustus 2015, Perihal Pencabutan Sekaligus Penetapan Rekomendasi;
9. Bukti P-6 : Surat DPP Partai Bulan Bintang mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : SK.PP/0139/2015, tanggal 6 Agustus 2015 M/20 Syawal 1436 H tentang Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati Kabupaten Sigi Periode 2015-2020;
10. Bukti P-7 : Surat DPP PDI Perjuangan Nomor: 205/EX/DPP/VIII/2015 tanggal 10 Agustus 2015, tentang Surat Penegasan yang di tujukan kepada Termohon bahwa DPP PDI Perjuangan telah Mencabut dan Menyatakan Tidak Berlaku Rekomendasi yang dikeluarkan tanggal 04 Agustus 2015 Nomor: 699/IN/DPP/VIII/2015 atas nama Agus R. Lamakarate, S.P., MES - Wardha sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Sigi Periode 2015-2020;
11. Bukti P-7A : Bukti tambahan kasus Nico Salama;
12. Bukti P-8 : Berita Acara Model DA-KWK dan sertifikasi Model DA1-KWK Pleno;
13. Bukti P-9 : Formulir Model DA2-KWK Kecamatan Kulawi, Kabupaten

- Sigi tanggal 14 Desember 2015;
14. Bukti P-10 : Laporan Nomor: 13/LP/PILKADA/Sigi/XII/2015 Pada Formulir Model A1, Peristiwa Pernyataan Keberatan oleh saksi pada model DA2KWK pada saat Pleno PPK di Kecamatan Kulawi;
 15. Bukti P-11 : Laporan Nomor: 11/LP/PILKADA.SIGI/XII/2015 pada formulir model A1, peristiwa *money politic* yang dilaporkan oleh pihak Pemohon kepada Panwas Kabupaten Sigi;
 16. Bukti P-11A : Surat-surat pernyataan *money politic*;
 17. Bukti P-12 : Berita Acara Pemusnahan Surat Suara Nomor: 47/BA/XII/2015 tanggal 11 Desember 2015 hari Jumat tanggal 11 Desember 2015;
 18. Bukti P-12A : Bukti DPT Ganda.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberi jawaban bertanggal 12 Januari 2016 dan menyerahkan jawaban tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2016, pukul 17.02 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 247/PAN.MK/2016 yang mengemukakan sebagai berikut.

I. Dalam Eksepsi

Bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah kabur atau tidak jelas (*Obscuur libel*), karena dengan beberapa alasan yuridis, yaitu tentang:

1.1 Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Bahwa Mahkamah Konstitusi Tidak Berwenang Mengadili Permohonan yang diajukan oleh Pemohon disebabkan:

- a. Bahwa, Permohonan Pemohon sebagaimana teregister pada Mahkamah Kontitusi Nomor: 29/PHP.BUP-XIV/2016 tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 6 ayat (2) PMK 1/2015 sebagaimana diubah dan ditambah dengan PMK No. 5 Tahun 2015;

- b. Bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2015, jumlah penduduk Kabupaten Sigi adalah berjumlah 241.341 jiwa, sumber data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI tertanggal 17 April 2015, sebagaimana Berita Acara Serah Terima Nomor 470/1898/SJ dan Nomor 23/BA/IV/2015 Tentang Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Pemilihan Kepala Daerah secara serentak Tahun 2015 di Prov. Sulawesi Tengah, maka sebagaimana ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 6 Ayat (2) PMK 1/2015 sebagaimana diubah dan ditambah dengan PMK 5/2015, maka “*pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak 2% (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/kota*”;
- c. Bahwa berkaitan dengan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 8/2015 *juncto* Pasal 6 Ayat (2) PMK 1/2015 sebagaimana diubah dan ditambah dengan PMK 5/2015 di atas, telah secara nyata diakui sendiri oleh Pemohon dalam permohonannya dalam pokok permohonan poin 4.1 huruf b halaman 6 sampai dengan halaman 7 yang pada pokoknya menyatakan “*Bahwa pemohon memperoleh sebanyak 32.359 suara sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak memperoleh sebanyak 37.083 suara. Sehingga perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak terdapat selisih sejumlah 4.724 suara atau lebih dari 2% suara (selisih jumlah suara pemenang pertama dan jumlah suara pemenang kedua adalah 4.724, kemudian 2% X 37.083 adalah 741,66 suara*”, hal mana tergambar dalam tabel dibawah ini:

Selisih Perbandingan Suara Antara Pemohon dan Pihak Terkait

NO	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Selisih
1	Moh. Irwan, S.Sos., M.Si. dan PAULINA, S.E., M.Si.	37.083	4.724 Suara
2	Drs. H. Husen Habibu, M.Hi. dan Drs. Enos Pasaua, M.M.	32.359	
Selisih 2% X 37.083 (peraih suara terbanyak)			742 Suara

- Bahwa berdasarkan tabel 1 di atas secara jelas Pemohon telah mengakui sendiri jika perolehan suara yang diperoleh oleh Pemohon sebesar 4.724 suara lebih besar dari selisih antara suara Pemohon dengan peraih suara terbanyak Pihak Terkait sebesar 742 suara, sehingga dengan demikian secara hukum Mahkamah tidak berwenang mengadili dan memeriksa perkara dengan nomor register 29-PHP-BUP-XIV-2016 yang diajukan oleh Pemohon;
- d. Bahwa dalam Permohonan Pemohon poin 4.2 halaman 9 sampai dengan halaman 12 pada pokok permohonan, Pemohon tidak menjelaskan secara jelas tentang kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2015, di 3 (tiga) Wilayah Kecamatan, antara lain Kecamatan Kinovaro, Kecamatan Kulawi, dan Kecamatan Marawola Barat, Kabupaten Sigi. Namun pihak Termohon sebagaimana data yang dijadikan dasar dalam keberatan Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 10 sampai dengan halaman 12, tentang kesalahan penghitungan suara tidak menjelaskan secara jelas dan detail di wilayah Desa mana dan di TPS berapa pada 3 (tiga) Kecamatan yang di dalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya terjadi kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon;
- e. Bahwa Pemohon hanya berdasarkan pada penghitungan sendiri yang tidak didukung dengan data dan dokumen hasil penghitungan suara ditingkat TPS dan hasil Rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat kecamatan dan kabupaten sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan pasal 98, 103 dan 104 UU 8/2015 *juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- f. Bahwa dalil Pemohon pada poin 4.4 halaman 17 sampai dengan halaman 18 dalam pokok permohonan yang menyatakan Termohon telah melakukan pelanggaran dalam proses penghitungan suara di Kecamatan Kulawi, adalah dalil yang tidak berasal hukum sebab disatu sisi Pemohon mendalilkan dalam dalil permohonannya pada poin 4.2 halaman 10 sampai dengan halaman 12 bahwa Termohon melakukan kesalahan dalam penghitungan

suara kemudian disisi lain dalam dalil Pemohon poin 4.4 permohonannya menyatakan Termohon melakukan pelanggaran dalam proses penghitungan suara di Kecamatan Kulawi yang sebagaimana ketentuan Pasal 157 ayat (1) dan Ayat (3) UU 8/2015 bukanlah merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, maka permohonan Pemohon menjadi kabur atau tidak jelas sehingga atas dasar tersebut patutlah menurut hukum menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

g. Bahwa selain dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon dalam permohonannya juga mendalilkan pada pokok permohonan poin 4.3 halaman 13 sampai dengan halaman 17 yang menyatakan bahwa "*Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi yang dilaksanakan oleh Termohon sudah cacat sejak awal*";

h. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak berdasar hukum sebab dalam ketentuan Pasal 142 UU 1/2015 secara jelas berbunyi:

Sengketa pemilihan terdiri atas:

a. Sengketa antar peserta pemilihan dan;

b. Sengketa antara peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan;

Dan atas dasar ketentuan Pasal 142 Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 kewenangan penyelesaiannya berada pada Panwaslu Kabupaten Sigi sebagaimana ketentuan Pasal 143 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 2015 dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 153 Undang-Undang No. 1 Tahun 2015, sehingga dengan demikian apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya secara jelas bukanlah merupakan kewenangan Mahkamah untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 157 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang No. 8 Tahun 2015;

i. Bahwa dengan demikian berdasarkan dalil-dalil yang telah Termohon uraikan membuktikan bahwa permohonan Pemohon adalah kabur dan tidak jelas sehingga dengan demikian patutlah menurut hukum, Mahkamah menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sehingga permohonan Pemohon haruslah ditolak atau setidaknya menyatakan

permohonan Pemohon tidak dapat diterima dalam putusan sela, menyatakan menerima eksepsi dan Jawaban Termohon untuk seluruhnya;

1.2. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
- b. Bahwa Benar Pihak Pemohon adalah pasangan calon yang memenuhi syarat berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Sigi Nomor 26/Kpts/KPU-Kab. Sigi/2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Sigi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2015;

Bukti TA-001: Keputusan KPU Kabupaten Sigi Nomor 26/Kpts/KPU-Kab. Sigi/2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Sigi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2015.

Bahwa benar Pemohon adalah pasangan calon Nomor Urut 3 (tiga) berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Sigi Nomor 28/Kpts/KPU-Kab.Sigi/2015 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2015 bertanggal 25 Agustus 2015;

- c. Bahwa walaupun secara hukum Pemohon adalah Pasangan Calon atau Peserta Pemilihan namun berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 Pemohon belumlah dapat dikategorikan sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan sengketa perselisihan hasil Pemilihan ke Mahkamah, hal ini didasarkan pada hasil penetapan penghitungan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2015 sebagaimana Surat Keputusan Nomor 42/Kpts/KPU-Kab-Sigi/2015 tanggal 18 Desember 2015 pukul 10.21 WITA (obyek sengketa) yang ditetapkan oleh Termohon;

Bukti TG 001 : Keputusan Nomor 42/Kpts/KPU-Kab-Sigi/2015 tanggal 18 Desember 2015 tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2015.

d. Bahwa Perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi tahun 2015 antara Pemohon dan Pihak Terkait sebagaimana Surat Keputusan Nomor 42/Kpts/KPU-Kab-Sigi/2015 tanggal 18 Desember 2015 pukul 10.21 Wita (obyek sengketa) yang ditetapkan oleh Termohon adalah sebagai berikut.

1. Mohamad Irwan, S. Sos., M.Si. dan Paulina, S.E., M.Si. dengan perolehan 37.083 suara;
2. Nurzain Djaelangara, SH dan Ajub Willem Darawia, S.T., M.T. dengan perolehan 29.617 suara;
3. Drs. H. Husen Habibu, M.Hi. dan Drs. Enos Pasaua, M.M. dengan perolehan 32.359 suara;
4. H. Mohamad Agus Rahmat, S.P., M.E.S. dan Wardha dengan perolehan 24.353 suara;

Bahwa perbedaan suara Pemohon dan Pihak Terkait adalah sebanyak 4.724 suara, dimana jumlah penduduk kabupaten Sigi sebanyak 241.4341 jiwa maka dasar penghitungan persentasenya adalah perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) sebagaimana tabel 1 tentang selisih perbandingan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat 2 huruf a Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 6 ayat (2) huruf a PMK 1/2015 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Pasal 6 ayat (2) huruf a PMK No. 5 Tahun 2015;

Selisih Perbandingan Suara Antara Pemohon dan Pihak Terkait

NO	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Selisih
1	Moh. Irwan, S.Sos., M.Si. dan Paulina, S.E, M.Si.	37.083	4.724 Suara
2	Drs. H. Husen Habibu, M.Hi. dan Drs. Enos Pasaua, M.M.	32.359	
Selisih 2% x 37.083 (peraih suara terbanyak)			742 Suara

Bahwa berdasarkan tabel 1 di atas selisih persentase 2% (dua persen) x 37.083 suara Pihak Terkait, maka jumlah selisih suara sah adalah sebanyak

742 suara, dan apabila dihubungkan dengan perbedaan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait sebanyak 4.724 suara maka akan menunjukkan fakta bahwa jumlah perbedaan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait melebihi persentase 2% (dua persen) yaitu 742 Suara, atau dapat disebutkan, bahwa selisih suara sah tidak boleh melebihi 742 suara sah, sehingga dengan demikian membuktikan bahwa Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum (*legal standing*) dalam mengajukan Permohonan perselisihan hasil Pemilihan ke Mahkamah sebagaimana ketentuan Pasal 158 ayat 2 huruf a Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 6 ayat (2) PMK 1/2015 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Pasal 6 ayat (2) dan Ayat (3) PMK No. 5 Tahun 2015;

- e. Bahwa oleh karena berdasarkan hal-hal yang telah Termohon uraikan di atas membuktikan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon maka patutlah menurut hukum Mahkamah yang mengadili perkara a quo untuk menyatakan Menolak Permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima dan dalam putusan sela Menyatakan menerima Eksepsi dan Keterangan Jawaban Termohon untuk seluruhnya;

1.3. PERMOHONAN TIDAK JELAS/KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

- a. Bahwa Permohonan Pemohon yang teregister dengan nomor perkara 29/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 4 Januari 2016 adalah permohonan yang *obscuur libel* (tidak jelas), hal ini didasarkan pada tidak jelasnya dalil-dalil dalam permohonan Pemohon khususnya tentang perselisihan hasil dalam Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2015 yang telah ditetapkan oleh Termohon sebagaimana Surat Keputusan Nomor: 42/Kpts/KPU-KAB-Sigi/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2015 (Obyek Sengketa) tanggal 18 Desember 2015 pukul 10.01 WITA, hal ini dikarenakan dalam dalil dan data Pemohonan Pemohon tidak menyebutkan adanya kesalahan penghitungan suara karena tidak menyebutkan kapan, dimana,

berapa selisih suaranya, bagaimana kejadiannya, siapa yang melakukan kesalahan, siapa saksinya, dan apa pengaruhnya;

- b. Bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon tidak didukung dengan dokumen data yang jelas sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pelaksanaan Gubernur, Bupati dan Walikota secara serentak, adapun dalil dan data yang disampaikan Pemohon dalam permohonannya hanyalah dalam bentuk asumsi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- c. Bahwa hal lain yang menjadikan Permohonan Pemohon kabur atau tidak jelas adalah disebabkan karena seluruh rangkaian dalil-dalil keberatan yang diuraikan dalam permohonannya adalah hal-hal yang tidak memiliki hubungan langsung dengan persoalan keberatan mengenai hasil perhitungan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon sebagaimana yang diatur dalam pasal 157 ayat (3) dan 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 4 huruf b PMK 1/2015, namun dalil-dalil yang diuraikan oleh Pemohon adalah persoalan pelanggaran Administrasi dan pelanggaran Pidana yang nota bene bukanlah merupakan obyek perselisihan yang pemeriksaannya masuk dalam domain kewenangan Mahkamah, atau tegasnya bahwa dalil permohonan Pemohon tidak menguraikan secara jelas mengenai kesalahan atas hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan pengaruhnya terhadap Terpilihnya Pemohon sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2015;
- d. Bahwa jikalau mengamati dan mencemati dalil Permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* baik dalam *posita* maupun *petitum*, lagi-lagi Pemohon lalai/abai terhadap ketentuan pasal 7 ayat (1) huruf b angka 5 PMK No. 1 tahun 2015 *juncto* Pasal 7 ayat (1) huruf b angka 5 PMK No. 5/2015 dengan tidak menguraikan secara jelas mengenai "*permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan untuk menetapkan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon*";

- e. Bahwa selain itu, *petitum* Pemohon saling bertentangan antara satu sama lainnya. Dengan demikian menurut ketentuan pasal 7 ayat (1) huruf b angka 5 PMK No. 1 tahun 2015 *juncto* Pasal 7 ayat (1) huruf b angka 5 PMK No. 5 Tahun 2015, beralasanlah kiranya jika permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, dan pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota *juncto* Pasal 6 ayat (2) huruf a dan ayat (3) dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota;
- f. Bahwa atas dasar tersebut di atas, patutlah kiranya Mahkamah menyatakan bahwa Mahkamah tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2015. Menolak Permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena permohonan Pemohon tidak jelas (*obscur libel*) serta menyatakan Menerima Eksepsi dan Keterangan Jawaban Termohon untuk seluruhnya;

II. Pokok Perkara

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keterangan jawaban dalam pokok perkara ini dan selanjutnya Termohon membantah sekaligus menolak secara tegas terhadap seluruh dalil-dalil keberatan yang telah diuraikan oleh Pemohon dalam Permohonannya, terkecuali terhadap hal-hal yang telah diakui secara tegas oleh Termohon;
2. Bahwa Termohon selaku penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2015 secara serentak telah menjalankan dan melaksanakan seluruh proses tahapan dan pelaksanaan Pemilu Kabupaten Sigi tahun 2015 sesuai dengan tata cara dan prosedur yang diatur di dalam perundang-undangan yang ada sesuai dengan prinsip asas

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Hal ini Termohon dapat buktikan pelaksanaan proses pemungutan suara sejak tahap awal hingga tahap akhir (ditetapkannya salah satu pasangan calon) diseluruh Kabupaten Sigi;

3. Bahwa benar Termohon telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 42/kpts/KPU-KAB-Sigi/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2015 (Obyek Sengketa) tanggal 18 Desember 2015 pukul 10.21 WITA, dengan perolehan suara sebagai berikut;

Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Sigi Tahun 2015

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Moh. Irwan, S.Sos., M.Si. dan Paulina S.E., M.Si.	37.083
2	Nurzain Djalaengkara, SH dan Ayub Willem Darawia	29.617
3	Drs. H. Husen Habibu, M.Hi. dan Drs. Enos Pasaua, M.M.	32.359
4	H. Mohammad Agus Rahmat, S.P., M.E.S. dan Wardha	24.353

4. Bahwa untuk mempertegas tentang dalil-dalil Keterangan Jawaban dalam Pokok Perkara tersebut maka Termohon akan menguraikannya sebagai berikut dalam Jawaban atas Pokok Permohonan Pemohon;

A. Pendahuluan

Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015 terdiri dari 3 (tiga) tahapan, yaitu:

1. Tahapan Persiapan;
2. Tahapan Pelaksanaan;
3. Tahapan Penyelesaian;

Adapun penjelasan singkat dari masing-masing tahapan tersebut di atas, akan dijelaskan mengenai poin 1 dan 2 secara singkat seperti di bawah ini:

1. Tahapan Persiapan, meliputi:
 - a. Perencanaan Tahapan, program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2015 sebagaimana Surat

Keputusan Termohon Nomor: 01/Kpts/KPU-Kab-Sigi/2015 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2015 yang mengalami Tiga (3) kali perubahan, antara lain:

- a.1. Surat Keputusan Nomor: 02/Kpts/KPU-Kab-Sigi/2015 Tentang Perubahan Tahapan, Program dan Jadwal, Pemilukada Kab. Sigi Prov. Sulawesi Tengah, merupakan perubahan pertama;
 - a.2. Surat Keputusan Nomor 24/Kpts/KPU-Kab-Sigi/2015 Tentang Perubahan kedua Tahapan, Program dan Jadwal, Pemilukada Kab. Sigi Prov. Sulawesi Tengah, merupakan perubahan kedua;
 - a.3. Surat Keputusan Nomor 39/Kpts/KPU-Kab-Sigi/2015 Tentang Perubahan Ketiga Tahapan, Program dan Jadwal, Pemilukada Kab. Sigi Sulawesi Tengah;
 - b. Tahapan Penyusunan Pedoman teknis penyelenggaraan Pemilihan;
 - c. Pembentukan PPK, PPS, PPDP dan KPPS (penyelenggara *ad hoc*);
 - d. Sosialisasi, penyuluhan dan bimbingan teknis kepada penyelenggara *ad hoc*;
2. Tahapan Pelaksanaan, meliputi:
- a. Diawali dengan penerimaan DP4 (Daftar Penduduk Potensi Pemilih Pemilihan) dari Kementerian Dalam Negeri melalui KPU RI, lalu di-*upload* di laman Website di www.kpu.go.id;
 - b. Selanjutnya dilakukan pemutakhiran data DP4 tersebut menjadi Pemilih;
 - c. Berdasarkan DP4 yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri RI menjadi acuan dalam penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Jumlah laki – laki 90.225 jiwa dan jumlah perempuan 86.445 jiwa jumlah keseluruhan 176.670 jiwa dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi untuk dilakukan pencocokan dan penelitian di 533 TPS;
 - d. Tanggal 2 Oktober 2015 Rapat Pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan jumlah laki – laki 88.030 jiwa dan jumlah perempuan 85.036 jiwa jumlah keseluruhan 173.066 jiwa di 531 TPS yang di hadiri oleh tim pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sigi;

- e. Tanggal 27 Oktober 2015 Rapat Pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tambahan -1 (DPTb-1) dengan jumlah laki-laki 634 jiwa dan jumlah perempuan 622 jiwa jumlah keseluruhan 1.252 jiwa di 174 TPS yang di hadiri oleh tim pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sigi;
- f. Tanggal 5 November 2015 Rapat Pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Perubahan dengan jumlah laki-laki 88.466 jiwa dan jumlah perempuan 85.460 jiwa jumlah keseluruhan 173.926 jiwa di 531 TPS yang di hadiri oleh tim pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sigi;
- g. Tanggal 5 November 2015 Rapat Pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tambahan -1 (DPTb-1) Perubahan dengan jumlah laki-laki 193 jiwa dan jumlah perempuan 199 jiwa jumlah keseluruhan 392 jiwa di 531 TPS yang di hadiri oleh tim pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sigi;

3. Tahapan Pencalonan

- a. Pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sigi sejak tanggal 26 s/d 28 Juli 2015;
- b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sigi dari partai politik yang mendaftar:
 1. Pasangan calon Ir. Aswadin Randalembah, M.Si dan H. Mohamad Agus Rahmat, SP, MES yang di usung oleh PDI Perjuangan dan PBB;
 2. Pasangan calon Nurzain Djaelangara, SH dan Ajub Willem Darawia, ST, MT di usung oleh Partai Nasdem, Partai Demokrat dan PKPI;
 3. Pasangan calon Mohamad Irwan, S. Sos, M.Si dan Paulina, SE, M.Si yang di usung oleh Partai Golkar, PAN dan Gerindra;
 4. Pasangan calon Drs. H. Husen Habibu, M.Hi. dan Drs. Enos Pasaua, MM yang di usung oleh Partai Hanura dan PKB;
 5. Pasangan calon Ir. Suarman Lakantja Sepe, M.Si. dan Andi Lasipi, S.Pd. dari calon perseorangan;
- c. Pemeriksaan kesehatan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sigi tanggal 26 Juli s/d 1 Juli 2015;

- d. Hasil pemeriksaan kesehatan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sigi oleh tim dokter yang ditunjuk:
1. Pasangan calon Ir. Aswadin Randalembah, M.Si. dinyatakan tidak memenuhi syarat dan H. Mohamad Agus Rahmat, S.P., M.E.S. dinyatakan memenuhi syarat;
 2. Pasangan calon Nurzain Djaelangara, S.H. dinyatakan memenuhi syarat dan Ajub Willem Darawia, S.T., M.T. dinyatakan memenuhi syarat;
 3. Pasangan calon Mohamad Irwan, S. Sos., M.Si. dinyatakan memenuhi syarat dan Paulina, S.E, M.Si. dinyatakan memenuhi syarat;
 4. Pasangan calon Drs. H. Husen Habibu, M.Hi. dinyatakan memenuhi syarat dan Drs. Enos Pasaua, M.M. dinyatakan memenuhi syarat;
 5. Pasangan calon Ir. Suarman Lakantja Sepe, M.Si. dinyatakan memenuhi syarat dan Andi Lasipi, S.Pd. dinyatakan memenuhi syarat;
- e. Tanggal 7 Agustus 2015 DPC pukul 09.29 WITA Partai PDI Perjuangan Kabupaten Sigi dan DPC PBB Kabupaten Sigi mendaftarkan pasangan calon pengganti disebabkan tidak memenuhi syaratnya hasil pemeriksaan kesehatan Ir. Aswadin Randalembah, M.Si yaitu pasangan calon Bupati H. Mohamad Agus Rahmat, S.P., M.E.S. dan Wakil Bupati Wardha;
- f. Tanggal 7 Agustus 2015 pukul 11.45 WIA, Nicolaus Salama tiba di kantor KPU Kabupaten Sigi berkonsultasi sekaligus menjelaskan perihal rekomendasi DPP PDIP dan DPP PBB tertanggal 6 Agustus 2015 ke DPC PDIP dan DPC PBB tingkat Kabupaten Sigi terkait pencabutan rekomendasi DPP PDIP dan DPP PBB tanggal 4 Agustus 2015;
- g. Hasil penelitian syarat pencalonan dan syarat calon Bupati dan Wakil Bupati Sigi, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Sigi Nomor 26/Kpts/KPU-Kab-Sigi/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sigi sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi tahun 2015 menetapkan :

1. Pasangan Calon Bupati Nurzain Djaelangara, S.H. dan Wakil Bupati Ajub Willem Darawia, S.T., M.T. yang di usung oleh Partai Nasdem, Partai Demokrat dan PKPI;
 2. Pasangan Calon Bupati Mohamad Irwan, S. Sos., M.Si. dan Wakil Bupati Paulina, S.E., M.Si. yang di usung oleh Partai Golkar, PAN dan Gerindra;
 3. Pasangan Calon Bupati Drs. H. Husen Habibu, M.Hi. dan Wakil Bupati Drs. Enos Pasaua, M.M. yang di usung oleh Partai Hanura dan PKB;
 4. Pasangan Calon Bupati H. Mohamad Agus Rahmat, S.P., M.E.S. dan Wakil Bupati Wardha yang di usung oleh PDI Perjuangan dan PBB;
- h. Tanggal 25 Agustus 2015 Penetapan nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sigi sesuai Keputusan KPU Kabupaten Sigi Nomor 28/Kpts/KPU-Kab-Sigi/2015 yaitu:
1. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Mohamad Irwan, S. Sos, M.Si. dan Paulina, S.E., M.Si dengan nomor urut 1;
 2. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nurzain Djaelangara, SH dan Ajub Willem Darawia, S.T, M.T dengan nomor urut 2;
 3. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Drs. H. Husen Habibu, M.Hi. dan Drs. Enos Pasaua, M.M. dengan nomor urut 3;
 4. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati H. Mohamad Agus Rahmat, SP, M.E.S. dan Wardha dengan nomor urut 4;
- i. Bahwa Nicolaus Salama mengajukan keberatan atas penerimaan pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama H. Mohamad Agus Rahmat, S.P., M.E.S. dan Wardha oleh Termohon di Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Sigi dan atas laporan keberatan tersebut Panwaslih Kabupaten Sigi dalam kajiannya menyatakan laporan yang diajukan oleh Nicolaus Salama tidak mengandung unsur pelanggaran pemilihan dan atas rekomendasi Panwaslih Kabupaten Sigi maka Nicolaus Salama kemudian mengajukan banding atas hasil rekomendasi Panwaslih Kabupaten Sigi ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar. Dalam sidang pemeriksaan pendahuluan oleh Majelis

Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar telah mengeluarkan putusan yang menyatakan gugatan yang diajukan oleh Nicolaus Salama belum memenuhi persyaratan dalam sengketa pemilihan karena Nicolaus Salama bukanlah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi;

4. Tahapan Pemungutan dan Rekapitulasi Penghitungan Suara

- a. Pelaksanaan pemungutan suara di TPS seluruh wilayah Kabupaten Sigi berjalan relatif aman dan lancar, adapun kejadian khusus terjadi di Kecamatan Dolo Selatan;
- b. Kejadian khusus di Kecamatan Dolo Selatan yaitu di TPS 1 Desa Bangga dimana formulir C1 yang di terima oleh saksi pasangan calon nomor urut 1 terjadi kesalahan pencatatan isian pada kolom perolehan suara dengan saksi pasangan calon lainnya sehingga diadakan perbaikan perhitungan pada formulir DAA dan DA1 namun tetap ada keberatan dari saksi pasangan calon nomor urut 3 sesuai DA2-KWK;
- c. Seluruh bentuk kesalahan pengisian pada setiap formulir C1 telah dilakukan perbaikan penghitungan pada rekapitulasi jenjang berikutnya baik di PPK ataupun di KPU Kabupaten Sigi;
- d. Perolehan suara pasangan calon pada form DA1 (terlampir) di Kabupaten Sigi terdiri dari:

Data perolehan suara Pasangan Calon pada Form DA1-KWK

No.	Kecamatan	Paslon No urut 1	Paslon No urut 2	Paslon No urut 3	Paslon No urut 4
1.	Dolo	3.233	1.588	1.562	5.955
2.	Dolo Barat	2.070	1.401	2.059	1.909
3.	Dolo Selatan	1.826	1.663	2.660	1.527
4.	Gumbasa	1.932	1.896	1.246	1.623
5.	Kinovaro	1.154	828	3.858	337
6.	Kulawi	3.157	2.406	1.673	1.192
7.	Kulawi Selatan	1.766	961	1.281	894
8.	Lindu	938	798	359	931
9.	Marawola	2.879	1.809	5.432	1.561

10.	Marawola Barat	538	1.227	1.323	218
11.	Nokilalaki	1.156	653	824	173
12.	Palolo	5.720	3.634	3.910	2.313
13.	Pipikoro	1.993	1.508	1.257	376
14.	Sigi Biromaru	7.289	8.412	3.659	4.502
15.	Tanambulava	1.432	833	1.529	842
	Jumlah	37.083	29.617	32.359	24.353

- e. Tanggal 17 s/d 18 Desember 2015 pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi penghitungan suara perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi berjalan relatif lancar dengan adanya interupsi dari saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2, 3, dan 4 dan akhirnya walkout dengan tidak membuat pernyataan keberatan pada formulir DB2-KWK.KPU;
- f. Perolehan suara pada Rekapitulasi penghitungan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sigi tahun 2015 pada tingkat kabupaten sesuai formulir DB1-KWK;
1. Mohamad Irwan, S. Sos., M.Si. dan Paulina, S.E, M.Si. dengan perolehan 37.083 suara;
 2. Nurzain Djaelangara, SH dan Ajub Willem Darawia, S.T, M.T. dengan perolehan 29.617 suara;
 3. Drs. H. Husen Habibu, M.Hi. dan Drs. Enos Pasaua, M.M. dengan perolehan 32.359 suara;
 4. H. Mohamad Agus Rahmat, S.P., M.E.S. dan Wardha dengan perolehan 24.353 suara;

B. Tanggapan Terhadap Permohonan Pemohon

Tanggapan Termohon meliputi:

B.1. Tentang Ketentuan Pengajuan Permohonan

1. Bahwa dalam Pokok Permohonan Pemohon poin 4.1 mengenai Ketentuan Pengajuan Permohonan (Jumlah Penduduk dan Presentase) halaman 6 sampai dengan halaman 8 secara tersirat Pemohon telah mendalilkan

tentang prasyarat pengajuan permohonan sebagaimana ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 6 Ayat (1) PMK 1/2015;

Bahwa Jumlah Penduduk Kabupaten Sigi yang didalilkan oleh Pemohon tidak sesuai Data Agregat Kependudukan (DAK2).angka yang didalilkan oleh Pemohon sejumlah 244.445 jiwa, padahal data yang benar sesuai dengan data Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) sejumlah 241.341 Jiwa. Sehingga sesuai ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 6 Ayat (2) huruf a PMK 1/2015 yang berbunyi "*Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Kabupaten/Kota*", sehingga dengan demikian persentase untuk pengajuan perselisihan penetapan perolehan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2015 adalah paling banyak sebesar 2% (dua persen);

Bukti TB-001: (Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Provinsi Sulawesi Tengah; Tanggal 17 April 2015)

2. Bahwa terhadap hitungan pihak Pemohon dalam perkara *a quo* mendalilkan, bahwa karena jumlah penduduk di Kabupaten Sigi sebesar 241.341 (dua ratus empat puluh satu ribu tiga ratus empat puluh satu) jiwa maka perbedaan persentase dalam pengajuan perselisihan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2015 adalah paling banyak sebesar 2% (dua persen) sebagaimana ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 6 ayat (2) huruf a PMK 1/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (2) huruf a PMK 5/2015, dan dalam permohonannya Pemohon mengakui selisih jumlah suara Pihak Terkait (Peraih suara terbanyak) dan jumlah suara Pemohon adalah 4.724 (empat ribu tujuh ratus dua puluh empat) suara, yang melebihi selisih 2% sesuai ketentuan. Dimana sesuai ketentuan tersebut, suara sah Pihak Terkait

sejumlah 37.083 dikali 2% menghasilkan 742 suara sah. hal mana terurai dalam tabel sebagai berikut;

Selisih Perbandingan Suara Antara Pemohon dan Pihak Terkait

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Selisih
1	Moh. Irwan, S.Sos., M.Si. dan Paulina, S.E., M.Si.	37.083	4.724 Suara
2	Drs. H. Husen Habibu, M.Hi. dan Drs. Enos Pasaua, M.M.	32.359	
Selisih 2% X 37.083 (peraih suara terbanyak)			742 Suara sah

3. Bahwa dengan demikian, Permohonan Pemohon dalam perkara *a quo*, tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 6 ayat (2) huruf a PMK Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana dirubah dengan Pasal 6 ayat (2) huruf a PMK Nomor 5 Tahun 2015, karena selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait (peraih suara terbanyak) adalah 4.724 (empat ribu tujuh ratus dua puluh empat) suara yang melebihi angka dari 742 (tujuh ratus empat puluh dua) suara, sebagai dasar penghitungan paling banyak sebesar 2% (dua persen), sehingga dengan demikian permohonan Pemohon yang teregister dalam perkara nomor 29/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 4 Januari 2016 tidak memenuhi ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan 158 ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 4 huruf b PMK Nomor 1 Tahun 2015 dan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 6 ayat (2) huruf a PMK Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana dirubah dengan Pasal 6 ayat (2) huruf a PMK Nomor 5 Tahun 2015, dan atas dasar tersebut patutlah menurut hukum Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili perkara *a quo* dan memutuskan untuk menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

B.2. Tentang Kesalahan Hasil Penghitungan Suara

1. Bahwa, menanggapi dalil Pemohon pada poin 4.2 halaman 9 sampai dengan halaman 12 pada pokok perkara mengenai terjadinya kesalahan penghitungan suara dalam rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon, menurut Termohon dalil tersebut merupakan dalil yang mengada-ada. *Sebab, apa yang didalilkan oleh Pemohon dengan adanya kesalahan penghitungan, tidak dapat menunjukkan dan atau membuktikan pada tahapan proses rekapitulasi ditingkat mana kesalahan tersebut terjadi. Justru Pemohon mendalilkan adanya ketambahan suara sebesar 33 suara (tiga puluh tiga) suara sah untuk Pemohon dan mengurangi 399 (tiga ratus Sembilan puluh Sembilan) suara sah Pihak Terkait. Sehingga jumlah total suara sah berdasarkan data sertifikat rekapitulasi model DB1-KWK.KPU mengalami perubahan dengan pengurangan 422 (empat ratus dua puluh dua) suara sah dari total 123.412 versi Termohon menjadi 122.990 suara sah versi Pemohon Tanpa ada data atau bukti yang dapat membenarkan dalil Pemohon tersebut;*

Bukti TG-002: Sertifikat Rekapitulasi suara tingkat KPU Kabupaten Sigi dengan Model Formulir DB1-KWK.KPU dan Lampiran)

2. Bahwa berdasarkan dokumen hasil rekapitulasi penghitungan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2015 ditingkat kecamatan pada Form DAA-KWK.KPU dan pada Form DA1-KWK.KPU telah secara jelas menunjukkan data hasil pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tanggal 17 sampai dengan tanggal 18 Desember 2015, dimana perolehan suara pasangan calon pada form DA1-KWK tergambar dalam tabel 2 berikut ini.

Tabel 3

No.	Kecamatan	Paslon No Urut 1	Paslon No Urut 2	Paslon No Urut 3	Paslon No Urut 4	Jumlah
1.	Dolo	3.233	1.588	1.562	5.955	12.338
2.	Dolo Barat	2.070	1.401	2.059	1.909	7.439
3.	Dolo Selatan	1.826	1.663	2.660	1.527	7.676

4.	Gumbasa	1.932	1.896	1.246	1.623	6.697
5.	Kinovaro	1.154	828	3.858	337	6.177
6.	Kulawi	3.157	2.406	1.673	1.192	8.428
7.	Kulawi Selatan	1.766	961	1.281	894	4.902
8.	Lindu	938	798	359	931	3.026
9.	Marawola	2.879	1.809	5.432	1.561	11.681
10.	Marawola Barat	538	1.227	1.323	218	3.306
11.	Nokilalaki	1.156	653	824	173	2.806
12.	Palolo	5.720	3.634	3.910	2.313	15.577
13.	Pipikoro	1.993	1.508	1.257	376	5.134
14.	Sigi Biromaru	7.289	8.412	3.659	4.502	23.862
15.	Tanambulava	1.432	833	1.529	842	4.636
	Jumlah	37.083	29.617	32.359	24.353	123.412

Data perolehan suara Pasangan Calon pada Form DA1-KWK.KPU

Bukti TE-001; Rekapitulasi hasil dan rincian Penghitungan perolehan suara dari setiap TPS dalam wilayah Desa/Kelurahan ditingkat Kecamatan Pemilihan Bupati dan wakil Bupati dalam formulir model DAA-KWK.KPU, serta;

Bukti TE-002; Formulir lampiran Rekapitulasi DA1-KWK.KPU Lampiran Rekapitulasi hasil dan rincian Penghitungan perolehan suara dari setiap TPS dalam wilayah Desa/Kelurahan ditingkat Kecamatan Pemilihan Bupati dan wakil Bupati dalam formulir model DA1 Lampiran

Bahwa berdasarkan dokumen data hasil pleno rekapitulasi penghitungan suara pada form DA1-KWK tentang perolehan suara pasangan calon ditingkat kecamatan;

Bahwa pada form DB1-KWK.KPU tentang Hasil Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ditingkat Kabupaten, membuktikan bantahan Termohon atas dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam pokok permohonan poin 4.2 tentang Kesalahan Penghitungan Suara yang tidak berbasis data dan dokumen yang jelas, sehingga dengan demikian maka patutlah Mahkamah Konstitusi yang

memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memutuskan menolak dalil yang diajukan oleh Pemohon atau setidaknya menyatakan dalil Pemohon tidak dapat diterima;

B.3. Tentang Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi yang Dilaksanakan Termohon Cacat Sejak Awal

1. Bahwa tentang dalil Pemohon pada pokok perkara poin 4.3 tentang Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi yang dilaksanakan oleh Termohon cacat sejak awal halaman 13 sampai dengan halaman 17, menurut Termohon adalah dalil yang tidak beralasan hukum dan kabur (*obscuur libel*), hal ini didasarkan pada seluruh rangkaian dalil-dalil keberatan yang diuraikan dalam permohonannya adalah hal-hal yang tidak memiliki hubungan langsung dengan persoalan keberatan mengenai hasil perhitungan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon sebagaimana yang diatur dalam pasal 157 ayat (3) dan 158 ayat 2 huruf a Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 6 ayat (2) huruf a PMK Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana dirubah dengan Pasal 6 ayat (2) huruf a PMK Nomor 5 Tahun 2015 *juncto* Pasal 4 huruf b PMK 1/2015, namun dalil-dalil yang diuraikan oleh Pemohon tersebut adalah menyangkut persoalan pelanggaran administrasi sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 142 Undang-Undang No. 8 Tahun 2015, Pasal 143 dan Pasal 153 Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 yang nota bene bukanlah merupakan obyek perselisihan yang pemeriksaannya masuk dalam domain kewenangan Mahkamah Konstitusi, atau tegasnya bahwa dalil permohonan Pemohon tidak menguraikan secara jelas mengenai substansi pokok dan pengaruhnya terhadap Terpilihnya Pihak Terkait sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2015;
2. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon adalah hal yang tidak berdasar hukum karena apa yang telah dilakukan oleh Termohon dalam hal penetapan Pasangan Calon bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 (H. Mohammad Agus Rahmat, S.P., M.E.S. dan Wardha) sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan khususnya tentang Pencalonan pasangan Calon

Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai Bulan Bintang (PBB);

Bahwa tentang keberatan Pemohon dalam dalilnya tersebut juga sudah dikuatkan dengan Rekomendasi Panwaslih Kabupaten Sigi yang telah mengeluarkan keputusan tentang laporan Sdr. Nicolaus Salama yang tidak dapat ditindaklanjuti karena laporan tersebut telah lewat waktu (daluwarsa);

Bukti TL-001 : Rekapitulasi Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2015, Provinsi Sulawesi Tengah Tanggal 7 Desember 2015

Selain itu pula Putusan Panwaslih Kabupaten Sigi juga dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 9/G/Pilkada/2015/PT.TUN.MKS, tanggal 17 September 2015 dengan Amar Putusan: Menyatakan Gugatan Penggugat (Sdr. Nicolaus Salama) tidak dapat diterima;

Bukti TJ-001 : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 9/G/Pilkada/2015/PT.TUN.MKS, tanggal 17 September 2015.

3. Bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan 158 ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 4 huruf b PMK Nomor 1 Tahun 2015 dan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 6 ayat (2) huruf a PMK Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana dirubah dengan PMK Nomor 5 Tahun 2015, dan atas dasar tersebut patutlah kiranya menurut hukum Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadi perkara *a quo* dan memutuskan untuk menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

B.4. Tentang Pelanggaran Dalam Proses Penghitungan Suara di Kecamatan Kulawi

1. Bahwa tentang dalil Pemohon poin 4.4 tentang Pelanggaran dalam proses penghitungan suara di Kecamatan Kulawi halaman 17 sampai dengan halaman 18 pada pokok permohonan dimana menurut Pemohon *ada indikasi*

kecurangan yang dilakukan oleh Termohon pada saat Pleno Rekapitulasi hasil perolehan suara ditingkat Kecamatan Kulawi yang mengakibatkan diragukannya hasil pleno tersebut, hal tersebut dibuktikan dari 3 (tiga) orang saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 2, 3, dan 4 tidak menandatangani Berita Acara Model DA-KWK dan sertifikat model DA1 KWK Pleno tersebut, bahwa kemudian saksi Pasangan Nomor Urut 2 mengisi formulir model DA2-KWK;

Bahwa terhadap dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, Termohon pada intinya membantah hal-hal yang disampaikan Pemohon karena apa yang disampaikan oleh Pemohon bukanlah merupakan bagian dari keberatan yang diajukan oleh saksi Pemohon karena sebagaimana dalil Pemohon bahwa yang mengajukan keberatan dengan mengisi formulir model DA2-KWK justru merupakan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu Pasangan Nurzain Djalaengkara, S.H. dan Ayub Willem Darawia dan bukan saksi dari Pemohon, sehingga sangatlah tidak berdasar apabila Pemohon mengajukan dalil keberatan sementara disatu sisi saksi Pemohon tidak pernah mengisi formulir keberatan dalam formulir DA2-KWK, sehingga dalil yang diajukan Pemohon adalah dalil yang tidak berdasar hukum dan kabur/tidak jelas (*obscur libel*) karena Pemohon tidak bisa mendalilkan dalam permohonannya atau menguraikan secara jelas mengenai substansi pokok dan pengaruhnya terhadap Terpilihnya Pemohon sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2015;

2. Bahwa Termohon akan menanggapi atau memberikan jawaban tentang bantahan atas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon yaitu sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada saat rapat pleno penghitungan suara bertempat di Kantor Kecamatan Kulawi didatangi Termohon dan pada jam 23.30 WITA, Termohon mengadakan Rapat Tertutup dengan Anggota PPK Kecamatan Kulawi;
 - b. Bahwa tentang dalil Pemohon dalam huruf a di atas, adalah dalil yang tidak jelas karena rapat yang diadakan oleh Termohon bersama PPK Kecamatan Kulawi pada saat Rapat Pleno Kecamatan Kulawi sudah

ditutup pada pukul 23.30 Wita untuk dilanjutkan besok hari. Rapat antara Termohon dengan PPK Kecamatan Kulawi dan juga dihadiri oleh Ketua dan Anggota Panwas Kecamatan Kulawi semata-mata hanya membahas soal tindak lanjut surat edaran KPU Nomor 739 tentang kebutuhan dan penggunaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara, dan penjelasan mekanisme Rekapitulasi Kecamatan serta cara penyelesaian keberatan sesuai amanat PKPU No. 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, di Kecamatan Kulawi dan saat itu memang Termohon sedang melaksanakan jadwal monitoring di setiap kecamatan, sehingga terhadap dalil tersebut adalah merupakan dalil yang tidak berdasar hukum;

Bukti TE-003 : Keberatan Saksi No. Urut dua, Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) yaitu, Pasangan Nurzain Djalaengkara, SH dan Ayub Willem Darawia dalam Rekapitulasi tingkat kecamatan dengan mengisi model formulir DA.2-KWK.KPU;

- c. Bahwa pada TPS 01 Desa Rantewulu, setelah kotak suara dibuka tidak terdapat Format C1 Plano, serta semua sampul telah rusak;

Bahwa tentang keberatan Pemohon sebagaimana dalil huruf c diatas, menurut Termohon adalah dalil yang tidak berdasar hukum karena C1 Plano yang ada di 39 TPS di Kecamatan Kulawi termaksud Desa Rantewulu, semuanya ada dan sampul telah disaksikan oleh saksi-saksi di TPS dalam keadaan baik dan tidak rusak, sampul yang ada tidak disegel oleh KPPS karena penggunaan segel di Kotak Suara yang banyak, sehingga terhadap dalil tersebut adalah merupakan dalil yang tidak berdasar hukum;

- d. Bahwa pada TPS 01 Desa Banggaiba, setelah kotak suara dibuka tidak terdapat format C1 yang berhologram;

Bahwa tentang dalil Pemohon pada huruf d di atas, menurut Termohon bahwa terjadi kesalahan pengisian format C1 berhologram oleh KPPS Desa Banggaiba kedalam sampul yang dari TPS ke KPU sehingga form

C1 berhologram tersebut dalam keadaan tersegel sehingga oleh PPK tidak mengetahui bahwa yang ada dalam sampul TPS ke KPU tersebut adalah yang tidak berhologram, tetapi pada saat Pleno yang dibacakan oleh PPS adalah salinan tetapi disandingkan langsung dengan Plano berhologram TPS 01 Desa Banggaiba, sehingga terhadap dalil tersebut adalah merupakan dalil yang tidak berdasar hukum;

- e. Bahwa TPS 02 Desa Towulu, terdapat Pemilih memilih yang menggunakan KTP tidak dapat menunjukkan bukti nama dan NIK sesuai format DPTB2 KWK, namun tetap dapat mengikuti dan mencoblos surat suara;

Bahwa tentang dalil Pemohon pada huruf e di atas adalah dalil yang tidak benar karena menurut Termohon format DPTB2 sudah diberikan oleh PPK kepada seluruh Ketua PPS yang ada di setiap Desa di Kecamatan Kulawi, termaksud desa Towulu, namun pada hari pemungutan suara saat terjadi proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS tersebut form DPTB2 tidak ditemukan sehingga pemilih pengguna KTP yang ada di TPS 02 Desa Towulu tidak dituliskan dalam form DPTB2 (Sebagai pengguna KTP), karena kondisi geografis dan medan yang sangat sulit serta tidak adanya jaringan komunikasi (telpon selular) sehingga KPPS tidak dapat menginformasikan kekurangan form dimaksud kepada PPK, oleh karena itu KPPS memutuskan untuk memasukkan nama pemilih tersebut ke dalam form C7 tanpa menuliskan NIK, sehingga terhadap dalil tersebut adalah merupakan dalil yang tidak berdasar hukum;

- f. Bahwa hampir semua TPS di desa Tobaku tidak mendapatkan format DPT2 KWK disebabkan petugas KPPS tidak mendapat pelatihan Bimtek;

Bahwa tentang dalil Pemohon pada huruf f di atas adalah tidak berdasar hukum, karena menurut Termohon semua TPS yang ada di desa Tobaku mendapatkan form DPTB2, sesuai petunjuk PKPU No. 10/2015 dan PKPU No. 11/2015, proses Bimtek memang dilakukan secara berjenjang yakni dari KPU-PPK-PPS-KPPS atas pertimbangan jarak tempuh yang sangat jauh dan medan yang sangat berat yang membutuhkan biaya tinggi dan KPPS di wilayah desa Tobaku sudah mendapatkan Bimtek tentang teknis

pemungutan dan penghitungan suara oleh PPS Desa Tobaku, sehingga KPPS wilayah Desa Tobaku tidak mengikuti Bimtek bersama KPPS dan PPS di ibu kota Kec. Kulawi, sehingga terhadap dalil tersebut adalah merupakan dalil yang tidak berdasar hukum;

- g. Bahwa di TPS 02 Desa Salua beberapa pemilih yang membawa Surat Keterangan Domisili yang dijadikan bukti untuk memilih tidak ada Stempel Kepala Desa, namun tetap diizinkan untuk mengikuti proses;

Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon pada huruf g di atas menurut Termohon adalah dalil yang tidak berdasar hukum karena dari jumlah 22 (dua puluh dua) orang pemilih, 21 (dua puluh satu) orang terdaftar pada form DPTB2 menggunakan KTP sementara 1 (satu) orang pemilih pengguna keterangan domisili telah menggunakan hak pilihnya di TPS sesuai TPS-nya, berkenaan dengan tidak dicapnya keterangan domisili tersebut telah diselesaikan dalam pleno rekapitulasi ditingkat kecamatan oleh PPK atas permintaan saksi pasangan calon nomor urut 2, 3 dan 4. Bahwa keterangan domisili itu harus tetap di cap oleh kades, permintaan tersebut telah dijawab dan telah di cap oleh Kades dimana PPS mengantar langsung keterangan domisili tersebut tanggal 14 Desember 2015 dan berdasarkan hal tersebut semua saksi Pasangan Calon menerima dan bertandatangan di form DA.1.KWK-KPU, sehingga terhadap dalil tersebut adalah merupakan dalil yang tidak berdasar hukum;

- h. Bahwa di TPS 01 Desa Bolapapu Model C1 yang berhologram berada diluar peti suara ditemukan dirumah Ketua KPPS TPS 01 nanti diserahkan pada hari senin 14 Desember 2015 di ruangan Pleno PPK Kecamatan Kulawi;

Bahwa terhadap dalil Pemohon pada huruf h di atas, menurut Termohon adalah dalil yang tidak berdasar hukum karena terhadap alasan dalam dalil tersebut telah ditindaklanjuti oleh PPK Kecamatan Kulawi dengan memerintahkan PPS Desa Bolapapu untuk mengundang Ketua KPPS TPS 01 Desa Bolapapu, selanjutnya ketua KPPS TPS 1 menjelaskan pihaknya salah memasukkan form C1 Hologram ke dalam sampul KPPS, sehingga setelah ditelusuri ditemukan C1 Hologram pada arsip KPPS dan dibawa ke

forum rapat pleno rekapitulasi Kecamatan Kulawi, dimana hasil pemeriksaan tidak terjadi perbedaan angka-angka baik pada C1 Hologram maupun Salinan C1 dan Salinan C1 Plano, sehingga terhadap dalil tersebut adalah merupakan dalil yang tidak berdasar hukum;

- i. Bahwa di TPS 02 Desa Siwongi, setelah kotak suara dibuka tidak terdapat Berita Acara C1 Berhologram bersama lampiran-lampirannya dan saat pembahasan pleno PPK Kecamatan Kulawi pada hari minggu tanggal 13 Desember 2015 pada pukul 23.00 WITA, petugas PPK membuka peti suara dan mendapatkan formulir C1 berhologram terdapat dalam kotak suara dalam keadaan kosong;

Bahwa terhadap dalil Pemohon pada huruf i di atas, menurut Termohon adalah dalil yang tidak berdasar hukum karena berdasarkan keterangan saksi dari PPS Desa Siwongi, pada awalnya C1 dan lampirannya tidak ada dalam Kotak Suara sehingga PPK Kecamatan Kulawi memutuskan untuk menunda perhitungan suara untuk desa Siwongi di TPS 2. Kemudian PPK Kecamatan Kulawi melanjutkan proses rekap untuk desa lain. Selanjutnya PPS Desa Siwongi didampingi Anggota PPK Kecamatan Kulawi melakukan penelitian terhadap dokumen dalam peti yang pada akhirnya ditemukanlah C1 hologram dan lampirannya dalam keadaan tergulung dalam kondisi kosong, atas temuan tersebut PPK Kecamatan Kulawi kemudian menanyakan kepada Panwas Kecamatan Kulawi berkaitan dengan langkah-langkah penyelesaian dan oleh Panwas Kecamatan Kulawi menyarankan agar PPK memerintahkan PPS Desa Siwongi untuk mengambil tanda tangan ketua dan anggota KPPS beserta saksi-saksi pasangan calon di TPS 2 Desa Siwongi, dan hal tersebut sudah dilakukan dan telah selesai ditandatangani oleh semua pihak pada tanggal 15 Desember 2015, sehingga terhadap dalil tersebut adalah merupakan dalil yang tidak berdasar hukum;

- j. Bahwa berdasarkan jawaban dan bantahan tersebut di atas membuktikan bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon adalah dalil yang tidak berdasar hukum dan cenderung mengada-ada sehingga patutlah menurut hukum Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara a

quo untuk menyatakan dalil yang diajukan Pemohon adalah kabur (*obscuur libel*) dan tidak berdasar hukum sehingga patutlah untuk menyatakan Menolak Permohonan Pemohon atau setidaknya tidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

B.5. Tentang *Money politic* yang Dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1

1. Bahwa sehubungan dengan adanya tudingan *money politic* yang didalilkan oleh Pemohon pada poin 4.4 halaman 18 sampai dengan halaman 19 dalam Pokok Permohonan;

Bahwa laporan *money politic* yang dilaporkan ke pihak Panwaslih Kabupaten Sigi, dimana Berdasarkan Surat Panwaslih Kabupaten Sigi Nomor: 282/PANWASKAB-SIGI/ST/I/2016, tanggal 08 Januari 2016, dikatakan bahwa dalam rekapitulasi laporan dugaan pelanggaran pemilihan gubernur, bupati dan walikota 2015 tanggal 7 Desember 2015 dikatakan bahwa laporan *money politic* tersebut berdasarkan kajian Panwaslih Kabupaten Sigi tidak dapat ditindaklanjuti;

Bukti TM-001: Surat Panwaslih Kabupaten Sigi Nomor: 282/PANWASKAB-SIGI/ST/I/2016, tanggal 08 Januari 2016, dikatakan bahwa dalam rekapitulasi laporan dugaan pelanggaran pemilihan gubernur, bupati dan walikota Palu 2015 tanggal 7 Desember 2015.

2. Bahwa berkaitan dengan dalil dalam permohonan Pemohon tentang dugaan *money politic* yang dilakukan oleh Pihak Terkait di wilayah Desa Balara Kecamatan Dolo Barat, Desa Tongoa Kecamatan Palolo dan Desa Lembang Tongoa di Kecamatan Palolo dihubungkan dengan permohonan Pemohon untuk meminta kepada Mahkamah untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang pada 3 (tiga) desa tersebut karena hasil pemungutan suara mempengaruhi perolehan suara dari Pemohon, maka menurut Termohon terhadap dalil tersebut adalah dalil yang tidak berdasar hukum sebab dalam dalilnya Pemohon tidak dapat secara jelas menyebutkan pada TPS mana di 3 (tiga) desa tersebut telah terjadi tindakan *money politic* dan berapa banyak jumlah suara Pemohon yang hilang sehingga mempengaruhi perolehan suara

Pemohon pada 3 (tiga) desa tersebut, sehingga terhadap dalil Pemohon tersebut sangatlah kabur/tidak jelas (*Obscuur libel*) dan oleh karena hal tersebut menurut Termohon bahwa dalil Pemohon adalah dalil yang tidak berdasar hukum, hal ini didasarkan oleh ketentuan dalam 157 ayat (3) dan 158 ayat 2 huruf a Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 4 huruf b PMK No. 1 Tahun 2015, karena dalil-dalil yang diuraikan oleh Pemohon adalah persoalan pelanggaran Pidana yang nota bene bukanlah merupakan obyek perselisihan yang pemeriksaannya masuk dalam domain kewenangan Mahkamah Konstitusi, atau tegasnya bahwa dalil permohonan Pemohon tidak menguraikan secara jelas mengenai kesalahan atas hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan pengaruhnya terhadap Terpilihnya Pemohon sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2015, sehingga atas dasar tersebut patutlah menurut hukum Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan menolak permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

B.6. Tentang Pemusnahan Surat Suara yang Dilakukan Termohon Dilakukan dengan Cara-Cara yang Melanggar Hukum

1. Bahwa tentang dalil Pemohon pada poin 4.5 halaman 19 sampai dengan halaman 20 dalam pokok permohonannya, menurut Termohon adalah dalil yang tidak berdasar hukum hal ini didasarkan bahwa berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Surat Suara Nomor 47/BA/XII/2015 tanggal 11 Desember 2015

Bukti TN-001 : Berita acara Nomor 47/BA/XII/2015 tertanggal 11 Desember 2015 Tentang Pemusnahan surat suara yang tidak digunakan

Bahwa pemusnahan surat suara dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2015 telah dilaksanakan oleh Termohon dimana surat suara yang dimusnahkan berjumlah 630 (enam ratus tiga puluh) lembar surat suara terdiri dari surat suara rusak berjumlah 444 (empat ratus empat puluh empat) lembar dan surat suara sisa berjumlah 186 (seratus delapan puluh

enam) lembar. Kegiatan pemusnahan surat suara tersebut dihadiri oleh Ketua Panwaslih Kabupaten Sigi dan pihak Kepolisian Resort Sigi, dan hal ini dibuktikan dengan dokumentasi dan Berita Acara;

Bukti TN-002 : Dokumentasi Foto Pemusnahan surat suara pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2015.

Bahwa berdasarkan hal tersebut membuktikan bahwa dalil Pemohon adalah dalil yang tidak berdasar hukum, sehingga patutlah menurut hukum Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan menolak permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Bahwa atas dasar Jawaban dan bantahan Termohon terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah Termohon uraikan baik dalam eksepsi maupun jawaban dalam pokok perkara tersebut di atas, maka patutlah kiranya Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara sengketa perselisihan yang teregister dengan Nomor Perkara : 29-PHPU-BUP-XIV-2016, tanggal 4 Januari 2016 pukul 10.01 Wita, untuk menyatakan Menolak Permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut.

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima Keterangan Jawaban Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas dan beralasan hukum;
3. Menyatakan menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

4. Menyatakan benar dan tetap berlaku Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2015 tertanggal 18 Desember 2015;
5. Menyatakan benar dan tetap berlaku Surat Keputusan KPU Kabupaten Sigi Nomor 42/Kpts/KPU-KAB-SIGI/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2015 bertanggal 18 Desember 2015 pukul 10.21 WITA;
 - 1) Menetapkan perolehan suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2015 yang benar adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Moh. Irwan, S.Sos., M.Si. dan Paulina, S.E., M.Si. (Pasangan Calon Nomor urut 1)	37.083
2	Nurzain Djalaengkara, S.H. dan Ayub Willem Darawia, S.T., M.T. (Pasangan Calon Nomor Urut 2)	29.617
3	Drs. H. Husen Habibu, M.Hi. dan Drs. Enos Pasaua, M.M. (Pasangan Calon Nomor Urut 3)	32.359
4	H. Mohammad Agus Rahmat, S.P., M.E.S. dan Wardha (Pasangan Calon Nomor Urut 4)	24.412
Jumlah Suara		123.412

Atau

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TA-001 sampai dengan bukti TN-002 yang telah disahkan pada persidangan Mahkamah, hari Kamis, tanggal 14 Januari 2016, sebagai berikut.

1. Bukti TA-001 : Surat Keputusan KPU Kab. Sigi Nomor 26/Kpts/KPU-Kab Sigi/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sigi sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2015 tertanggal 24 Agustus 2015;

2. Bukti TB-001 : Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Provinsi Sulawesi Tengah: Tanggal 17 April 2015;
3. Bukti TE-001 : Rekapitulasi hasil dan perincian Perhitungan perolehan suara dari se tiap TPS dalam wilayah Desa/Kelurahan ditingkat Kecamatan Pemilihan Bupati an Wakil Bupati dalam formolir model DAA-KWK.KPU;
4. Bukti TE-002 : Formulir lampiran Rekapitulasi DA.1-KWK.KPU Lampiran Rekapitulasi hasil dan rincian Perhitungan perolehan suara dari setiap TPS dalam wilayah Desa/kelurahan ditingkat kecamatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dalam Formolir model DA-1 Lampiran
5. Bukti TE-003 : Keberatan Saksi Nomor Urut dua, Pasangan calon Nomor urut 2 (dua) yaitu, Pasangan Nurzain Djalaengkara,SH dan Ayub Willem Darawia dalam Rekapitulasi tingkat Kecamatan dengan mengisi model Formolir DA.2-KWK.KPU;
6. Bukti TG-001 : Keputusan KPU Kabupaten Sigi No.42/Kpts/KPU-KAB-Sigi/2015, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kab Sigi Tahun 2015;
7. Bukti TG-002 : Sertifikat Rekapitulasi suara tingkat KPU Kabupaten Sigi dengan Model Formolir DB1-KWK.KPU dan Lampiran;
8. Bukti TJ-001 : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 9/G/Pilkada/2015/PT.TUN.MKS, tanggal 17 September 2015
9. Bukti TM-001 : Surat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Sigi Nomor : 282/PANWASKAB-SIGI/ST/I/2016, tanggal 08 Januari 2016 beserta lampiran rekapitulasi laporan dugaan pelanggaran pemilihan gubernur, bupati dan walikota Palu 2015 tanggal 7 Desember 2015;
- 10 Bukti TN-001 : Berita Acara Nomor 47/BA/XII/2015 tertanggal 11 Desember 2015 tentang Pemusnahan surat suara yang tidak digunakan;
- 11 Bukti TN-002 : Dokumentasi Foto Pemusnahan surat suara pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberi keterangan bertanggal 12 Januari 2016 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2016, pukul 13.59 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Pihak Terkait Nomor 193/PAN.MK/2016 dan di-

renvoi pada persidangan Mahkamah pada tanggal 14 Januari 2016, mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. Dalam Eksepsi

Bahwa sehubungan dengan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, Pihak Terkait sebelum masuk dalam Pokok Perkara, terlebih dahulu memberikan keterangan yang sifatnya eksepsional sebagai berikut.

1.1. Tentang Mahkamah Konstitusi Tidak Berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara *A Quo*.

- a. Bahwa merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 *juncto* Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2015, pada pokoknya telah secara tegas menyebutkan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan mengadili Perselisihan Hasil Pemilihan hanyalah terbatas pada kesalahan Penghitungan Suara yang ditetapkan oleh Termohon dan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon yang mempengaruhi keterpilihan pasangan calon;
- b. Bahwa ternyata Pemohon dalam Permohonannya telah mendalilkan yang pada pokoknya telah terjadi peristiwa pelanggaran-pelanggaran peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip Pemilu yang bersifat sistematis, terstruktur dan massif yang dilakukan dua aktor, yaitu Termohon sebagai penyelenggara *in casu* KPU Kabupaten Sigi dan Pihak Terkait *in casu* Pasangan Nomor Urut 1 atas nama Moh. Irwan, S.Sos., M.Si. dan Paulina S.E, M.Si. *Concern* atau *focus* permohonan Pemohon demikian secara *mutatis mutandis* mempersoalkan segala tindakan Termohon dan Pihak Terkait dalam tahapan-tahapan Pemilihan. Menurut Pihak Terkait, dalil-dalil Pemohon *a quo* bukanlah kewenangan Mahkamah;
- c. Bahwa jikapun benar dalil Pemohon sepanjang adanya pelanggaran peraturan perundang-undangan Pemilihan dan prinsip-prinsip Pemilihan,

quod non menurut Pihak Terkait, pengujian dan penyelesaian atas dalil-dalil *a quo* adalah domain Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Sigi apabila sifatnya administratif, Aparat Kepolisian apabila bersifat pidana dan atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) apabila terkait dengan etik penyelenggara, dengan demikian tidaklah tepat bila penyelesaiannya diajukan kepada Mahkamah;

- d. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon *a quo* di luar kompetensi atau domain Mahkamah memeriksa dan mengadili, maka sudah sepatutnya permohonan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

1.2. Tentang Pemohon Tidak Mempunyai Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) dalam Mengajukan Permohonan

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2015 sesuai dengan sebagaimana diamanatkan ketentuan Perundang-undangan dengan alasan:

- a. Bahwa benar Pemohon adalah Pasangan Calon yang memenuhi syarat berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Sigi Nomor 26/Kpts/KPU-Kab. Sigi/2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Sigi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2015 (Bukti PT-1);
- b. Bahwa benar Pemohon adalah pasangan calon Nomor Urut 3 (tiga) berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Sigi Nomor 28/Kpts/KPU-Kab.Sigi/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2015 bertanggal 25 Agustus 2015 (Bukti PT-2);
- c. Bahwa namun demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 6 Ayat (2) PMK No. 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dan ditambah dengan PMK 5/2015, telah secara tegas menyebutkan bahwa salah satu syarat formil pengajuan sengketa hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati adalah adanya selisih persentase antara Pemohon dengan Peraih Suara

Terbanyak yang ditetapkan oleh Termohon in casu KPU Kabupaten Sigi yang jumlah maksimalnya telah diatur secara limitatif;

- d. Bahwa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2015, Penduduk Kabupaten Sigi tidak melebihi 250.000 (dua ratus lima puluh ribu jiwa) atau berkisar 244.445 jiwa (*vide* bukti PT-3). Dengan merujuk pada ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 6 Ayat (2) PMK 1/2015 sebagaimana diubah dan ditambah dengan PMK 5/2015, maka syarat pengajuan perselisihan hasil pemilihan adalah apabila terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak 2% (dua persen) antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/kota”;
- e. Bahwa dalam permohonan Pemohon, ternyata telah secara nyata diakui sendiri oleh Pemohon dalam pokok permohonan poin 4.1 huruf b halaman 6 sampai dengan halaman 7 yang pada pokoknya menyatakan “Bahwa pemohon memperoleh sebanyak 32.359 suara sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak memperoleh sebanyak 37.083 suara. Sehingga perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak terdapat selisih sejumlah 4.724 suara atau lebih dari 2% suara (selisih jumlah suara pemenang pertama dan jumlah suara pemenang kedua adalah 4.724, kemudian $2\% \times 37.083$ adalah 741 suara” (*vide* bukti PT-4).
- f. Bahwa dengan demikian, Permohonan Pemohon sebagaimana register Nomor: 29/PHP.BUP-XIV/2016 pada Mahkamah Kontitusi tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 6 ayat (2) huruf (a) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dan ditambah dengan PMK No. 8 Tahun 2015. Dengan demikian, menurut Pihak Terkait adalah beralasan menurut hukum apabila Pemohon dinyatakan tidak mempunyai Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) dalam mengajukan Permohonan *a quo*;

1.3. Tentang Permohonan Pemohon Tidak Jelas/Kabur (*Obscur libel*)

- a. Bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) huruf (b) angka (4) bagian (b) dan angka (5) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (PMK No. 1 Tahun 2015) disebutkan:
 - Bagian (b): “penjelasan tentang kesalahan kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil Penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”
 - Angka (5): “Petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan untuk menetapkan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”
- b. Bahwa merujuk permohonan Pemohon *a quo*, ternyata Pemohon tidak satupun mendalilkan terjadinya letak kesalahan penghitungan suara yang dapat mempengaruhi terhadap keterpilihan Pemohon sebagaimana bingkai hukum acara yang digariskan dalam ketentuan *a quo*;
- c. Bahwa Pemohon hanya secara umum mendalilkan terjadinya kesalahan Penghitungan Suara di 3 kecamatan yakni Kecamatan Kinovaro, Kecamatan Kulawi, dan Kecamatan Marawola Barat, Kabupaten Sigi, akan tetapi tidak menjelaskan secara jelas dan detail di wilayah Desa dan TPS mana sajakah terdapat kesalahan Penghitungan serta jumlah penghitungan suara yang benar dan tidak pula menjelaskan apakah jika terjadi kesalahan penghitungan akan mempengaruhi keterpilihan Pemohon dalam Pilkada Kabupaten Sigi Tahun 2015;
- d. Bahwa demikian pula dalam *Petitum* Pemohon, hanya meminta membatalkan obyek sengketa tetapi tidak disertai dengan permintaan kepada Mahkamah untuk menetapkan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, bahkan yang diminta justru Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di Seluruh Wilayah di Kabupaten Sigi;
- e. Bahwa uraian dalam posita maupun *petitum* tidak saling mendukung dan tidak pula memenuhi ketentuan dalam pasal 7 ayat (1) huruf (b) angka (4) bagian (b) dan angka (5) PMK No. 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman

Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana diubah dan ditambah dengan PMK No. 8 Tahun 2015;

- f. Bahwa dengan demikian, maka Permohonan Pemohon patut dikualifikasi sebagai Permohonan yang Tidak Jelas/Kabur (*Obscuur libel*) sehingga sudah sepatutnya apabila Mahkamah menyatakan permohonan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

II. Dalam Pokok Perkara

Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi, *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Keterangan dalam pokok perkara *a quo* dan selanjutnya Pihak Terkait membantah sekaligus menolak secara tegas terhadap seluruh dalil-dalil keberatan yang telah diuraikan oleh Pemohon dalam Permohonannya, terkecuali terhadap hal-hal yang telah diakui secara tegas oleh Pihak Terkait, yang uraian keterangannya sebagai berikut:

2.1. Tentang Kesalahan Hasil Penghitungan Suara

- a. Bahwa Pemohon telah mendalilkan yang pada pokoknya adalah telah terjadi kesalahan dalam penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon sebagai berikut:

Tabel 1

Perolehan Suara Pasangan Calon Menurut Pemohon dan Termohon
Dalam Pilkada Kabupaten Sigi Tahun 2015

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara		Selisih
		Menurut Termohon	Menurut Pemohon	
1	Moh. Irwan, S.Sos, M.Si dan Paulina S.E., M.Si.	37.083	36.684	399
2	Nurzain Djalaengkara, SH dan Ayub Willem Darawia	29.617	29.614	3
3	Drs. H. Husen Habibu, M.Hi. dan Drs. Enos Pasaua, M.M.	32.359	32.392	(33)
4	H. Mohammad Agus Rahmat, S.P., M.E.S. dan Wardha	24.353	24.300	53

Bahwa apabila dalil Pemohon *a quo* dijabarkan secara terinci, maka kesalahan penghitungan suara oleh Termohon yang didalilkan Pemohon setidaknya terjadi di Kecamatan Dolo, Kinavaro, Kulawi, dan Marawola Barat sebagai berikut:

Tabel 2

Rincian Perolehan Suara Pesangan Calon Menurut Pemohon dan Termohon
Dalam Pilkada Kabupaten Sigi Tahun 2015

Kecamatan	Menurut Termohon				Menurut Pemohon			
	Nomor Urut Paslon				Nomor Urut Paslon			
	1	2	3	4	1	2	3	4
Dolo	3.233	1.588	1.562	5.955	3.231	1.679	1.562	5.954
Dolo Barat	2.070	1.401	2.059	1.909	2.070	1.401	2.059	1.909
Dolo Selatan	1.826	1.663	2.660	1.527	1.826	1.663	2.660	1.527
Gumbasa	1.932	1.896	1.246	1.623	1.932	1.896	1.246	1.623
Kinavaro	1.154	828	3.585	337	1.154	828	3.587	337
Kulawi	3.157	2.406	1.673	1.192	2.871	2.316	1.643	1.141
Kulawi Selatan	1.766	961	1.281	894	1.766	961	1.281	894
Lindu	938	798	359	931	938	798	359	931
Marawola	2.879	1.809	5.432	1.561	2.879	1.809	5.432	1.561
Marawola Barat	538	1.227	1.323	218	427	1.223	1.384	213
Nokilalaki	1.156	653	824	173	1.156	653	824	173
Palolo	5.720	3.634	3.910	2.313	5.720	3.634	3.910	2.313
Pipikoro	1.993	1.508	1.257	376	1.993	1.508	1.257	376
Sigi Biromaru	7.289	8.412	3.659	4.502	7.289	8.412	3.659	4.502
Tanambulava	1.432	833	1.529	842	1.432	833	1.529	842
Jumlah	37.083	29.617	32.359	24.35	36.68	29.61	32.39	24.30
				3	4	4	2	0

- b. Bahwa dalil Pemohon sebagaimana diatas, sepanjang mengenai telah terjadinya kesalahan penghitungan oleh Termohon adalah tidak berdasar sama sekali. Menurut Pihak Terkait, Termohon telah melakukan penghitungan

perolehan suara seluruh pasangan calon dengan benar berdasarkan sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap desa/kelurahan di tingkat kecamatan yang tertuang dalam form DA1-KWK Kec. Dolo (*vide* bukti PT-5), form DA1-KWK Kec. Kinavaro (*vide* bukti PT-6), form DA1-KWK Kec. Kulawi (*Vide* Bukti PT-7), form DA1-KWK Kec. Marawola Barat (*vide* PT-8) dan form DB1-KWK; (*vide* bukti PT-9)

- c. Bahwa namun demikian, jikapun Pemohon tetap bertahan pada dalilnya sepanjang telah terjadinya kesalahan penghitungan suara, *quod non* menurut Pihak Terkait hal tersebut tetaplah tidak berpengaruh terhadap keterpilihan Pemohon sebagai peraih suara terbanyak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2015 oleh karena setidaknya-tidaknnya peroleh suara Pihak Terkait masih mengungguli perolehan suara Pemohon yakni 36.684 suara (Pihak Terkait) berbanding 32.392 (Pemohon). Dengan demikian dalil Pemohon sepanjang kesalahan penghitungan suara haruslah ditolak.

2.2. Tentang Dalil Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Cacat Sejak Awal

- a. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama H. Mohammad Agus Rahmat, S.P., M.E.S. dan Wardha yang dilakukan oleh Termohon adalah cacat hukum sejak awal, karena seharusnya yang memperoleh rekomendasi DPP PDIP dan DPP PBB adalah H. Mohammad Agus Rahmat, S.P., M.E.S. dan Nicolaus Salama;
- b. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum. Menurut Termohon, tindakan Termohon sudah benar dan tepat oleh karena dalam penetapan pasangan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2015 telah tunduk dan patuh pada ketentuan perundang-undangan;
- c. Bahwa menurut Pihak Terkait, permasalahan yang dipersoalkan oleh Pemohon sepanjang mengenai dukungan dan atau rekomendasi terhadap Nicolaus Salama untuk berpasangan dengan H. Mohammad Agus Rahmat, SP. M.E.S. telah dinyatakan selesai dan atau tuntas dengan adanya putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 9/G/PILKADA/2015.PT.TUN.MKS, Tanggal 17 September 2015 yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat atas nama Nicolaus Salama tidak dapat diterima;

d. Bahwa dengan demikian, maka tindakan Termohon yang tetap menetapkan pasangan calon atas nama H. Mohammad Agus Rahmat, S.P., M.E.S. dan Wardha dengan Nomor Urut 4 dihubungkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara *Makassar a quo*, maka menurut Pihak Terkait sudah tepat dan benar dan karenanya dalil Pemohon sepanjang hal ini haruslah ditolak;

2.3. Tentang Dalil Pelanggaran Proses Penghitungan Suara di Kecamatan Kulawi

a. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya indikasi kecurangan yang dilakukan oleh Termohon dan Petugas PPK saat Rekapitulasi perolehan suara di tingkat kecamatan Kulawi, dibuktikan dari 3 (tiga) orang saksi Pasangan Calon Nomor urut 2, 3 dan 4 tidak bertandatangani dalam form DA1-KWK Kecamatan Kulawi; (*Vide* Bukti PT-6)

b. Bahwa menurut Pihak Terkait, dalil Pemohon sepanjang adanya indikasi kecurangan yang dilakukan oleh Pemohon (Termohon?) dan Petugas PPK saat Rekapitulasi perolehan suara di tingkat kecamatan Kulawi adalah tidak benar dan mengada-ada. Tidak bertandatanganinya saksi paslon 2, 3 dan 4 dalam form DA1-KWK Kecamatan Kulawi adalah bentuk kesengajaan dari para saksi Paslon 2, 3, dan 4 setelah mengetahui perolehan suaranya lebih kecil dibanding perolehan suara Pihak Terkait saat rekapitulasi perolehan suara tingkat kecamatan;

c. Bahwa demikian pula dalil Pemohon sepanjang adanya kecurangan di Kecamatan Kulawi sebagaimana pada halaman 12-13 poin 4.4 huruf (a) sampai dengan (h), menurut Pihak Terkait adalah tidak benar dan tidak berdasar. Termohon dan jajarannya in casu PPK kecamatan Kulawi telah bertindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku, hal ini terlihat dari tidak adanya keberatan dari saksi pasangan calon 2, 3 dan 4 yang dituangkan dalam form kejadian khusus;

d. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana diatas, menurut Pihak Terkait dalil Pemohon sepanjang mengenai hal ini haruslah dikesampingkan oleh Mahkamah dan dinyatakan ditolak;

2.4. Tentang Dalil *Money politic* oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1

- a. Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Paslon Nomor Urut 1 *in casu* Pihak Terkait telah melakukan tindakan *money politic* di 3 (tiga) desa, yakni Desa Balarooa Kecamatan Dolo Barat, Desa Tongoa, dan Desa Lembang Tongoa, Kecamatan Palolo, dengan cara membagi-bagikan sembako dan uang. Menurut Pihak Terkait, dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar dan cenderung bersifat fitnah, hal ini terbukti dari laporan Pemohon sepanjang mengenai *money politic* ke Panwaslih Kabupaten Sigi Nomor: 11/LP/PILKADA.SIGI/XII/2015 telah dinyatakan tidak dapat dilanjutkan berdasarkan rekapitulasi laporan Panwaslih Kabupaten Sigi; (*vide* bukti PT-10)
- b. Bahwa lagipula, nama-nama yang tersebut dalam laporan Pemohon Nomor: 11/LP/PILKADA.SIGI/XII/2015 bernama Yunus, Piter, dan Alwi yang didalilkan sebagai relawan Paslon Nomor Urut 1 adalah tidak benar dan mengada-ada. Pihak Terkait tidaklah mempunyai relawan ataupun tim kampanye sebagaimana disebut oleh Pemohon dalam laporan *a quo*, hal ini terbantahkan dengan daftar nama tim kampanye yang telah diserahkan kepada Termohon tidak satupun nama-nama tersebut tercantum; (*vide* bukti PT-11)
- c. Bahwa selain itu sejak awal Pihak Terkait telah menekankan kepada seluruh tim kampanye dalam kontestasi Pilkada untuk tidak melakukan praktek-praktek tidak terpuji termasuk *money politic* yang dapat mencederai proses demokrasi di Kabupaten Sigi, dengan demikian jikapun terdapat kemungkinan tindakan yang dikategorikan *money politic* yang dilakukan oleh Yunus, Piter, dan Alwi sebagaimana dalil Pemohon, hal tersebut tidaklah ada hubungan dengan Pihak Terkait;
- d. Bahwa selain itu, berdasarkan hasil rekapitulasi pada form C1-KWK pada sejumlah TPS di desa yang dituduhkan oleh Pemohon telah terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Pihak Terkait, ternyata perolehan suara Pihak Terkait justru kalah atau lebih kecil dari perolehan suara Pemohon, yang uraiannya sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 3

Tuduhan *Money politic* dan Perolehan Paslon

Kecamatan	Desa/Kelurahan	Perolehan suara Paslon			
		1	2	3	4
Dolo Barat	Balaroa	140	50	115	176
Palolo	Tongoa	356	326	780	70
	Lembantongoa	321	353	178	234
Jumlah		817	729	1073	480

- e. Bahwa merujuk pada tabel di atas yang didukung pula oleh alat bukti surat berupa formulir C1 pada TPS 1 dan TPS 2 Desa/Kelurahan Balaroa Kecamatan Dolo Barat (*vide* bukti PT-12 dan PT-13), formulir C1 pada TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7 dan TPS 8 di Desa/Kelurahan Tongoa Kecamatan Palolo (*vide* bukti PT-14 dan PT-21) dan formulir C1 pada TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 dan TPS 5 di Desa/Kelurahan Lembantongoa, Kecamatan Palolo, (*vide* bukti PT-22 dan PT-26), maka logika yang digunakan Pemohon untuk mengkonstruksi dalil *money politic* yang dituduhkan kepada Pihak Terkait dibangun diatas basis argumentasi hukum yang rapuh dan sesat, karena faktanya justru perolehan suara Pemohon masih lebih unggul telak dibanding Pihak Terkait pada wilayah yang dituduhkan terjadi *money politic*;
- f. Bahwa jikapun Pemohon tetap bersikukuh dan berkeyakinan telah terjadi *money politic* di 3 (tiga) desa sebagaimana didalilkan, maka apabila perolehan suara Pihak Terkait diberikan kepada Pemohon seluruhnya, *quod non* menurut Pihak Terkait hal tersebut belumlah cukup mengguguli perolehan suara Pihak Terkait secara kumulatif di tingkat kabupaten yang dapat mempengaruhi keterpilihan Pemohon sebagai Bupati dan Wakil Bupati. Dengan demikian, menurut Pihak Terkait dalil Pemohon sepanjang mengenai telah terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Pihak Terkait adalah tidak terbukti sehingga dalil Pemohon *aquo* haruslah dikesampingkan.

2.5. Tentang Dalil Pemusnahan Surat Suara oleh Termohon dengan Cara Melanggar Hukum

- a. Bahwa tentang dalil Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemusnahan surat suara oleh Termohon telah melanggar ketentuan pasal 40

- ayat (1) PKPU No. 6 Tahun 2015 karena tidak dihadiri oleh Panwaslih dan Kepolisian;
- b. Bahwa dalil Pemohon sebagaimana huruf (a) diatas adalah tidak benar dan mengada-ada. Bahwa Termohon dalam proses pemusnahan surat suara berjumlah 630 (enam ratus tiga puluh) lembar terdiri dari:
- Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2015, surat suara sisa berjumlah 444 (empat ratus empat puluh empat) lembar
 - Untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, surat suara sisa berjumlah 186 (seratus delapan puluh enam) lembar;
- c. Bahwa menurut Pihak Terkait, tindakan Termohon dalam proses pemusnahan sisa surat suara telah benar dan tepat menurut hukum oleh karena telah dihadiri pula oleh Ketua Panwaslih Kabupaten Sigi dan pihak Kepolisian Resor Sigi berdasarkan dokumen yang didapatkan Pihak Terkait berupa Berita Acara Pemusnahan Surat Suara Nomor: 47/BA/XII/2015 tanggal 11 Desember 2015;
- d. Bahwa berdasarkan uraian diatas, menurut Pihak Terkait patutlah menurut hukum apabila dalil Pemohon sepanjang pemusnahan Surat Suara oleh Termohon dilakukan dengan cara melanggar hukum, haruslah dinyatakan tidak terbukti sehingga beralasanlah apabila ditolak oleh Mahkamah;

III. Petitum

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor: 42/Kpts/KPU-Kab-Sigi/2015 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2015, tanggal 18 Desember 2015 pukul 10.01 WITA;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan bukti PT- 26 yang telah disahkan pada persidangan Mahkamah hari Kamis, tanggal 14 Januari 2016, sebagai berikut.

1. PT-1 : Surat Keputusan KPU Kab.Sigi Nomor 26/Kpts/KPU-Kab Sigi/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sigi sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2015 tertanggal 24 Agustus 2015;
2. PT-2 : Surat Keputusan KPU Kab. Sigi Nomor 28/Kpts/KPU-Kab-Sigi/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2015, Tanggal 25 Agustus 2015;
3. PT-3 : Surat Keterangan Dinas Dukcapil Kab. Sigi Nomor: 470/08/Dukcapil tanggal 5 Januari 2016;
4. PT-4 : Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2015;
5. PT-5 : Form DA1-KWK Kecamatan Dolo (sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap desa/kelurahan di tingkat kecamatan);
6. PT-6 : Form DA1-KWK Kecamatan Kinovaro (sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap desa/kelurahan di tingkat kecamatan);
7. PT-7 : Form DA1-KWK Kecamatan Kulawi (sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap desa/kelurahan di tingkat kecamatan);

8. PT-8 : Form DA1-KWK Kecamatan Marawola Barat (sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap desa/kelurahan di tingkat kecamatan);
9. PT-9 : Form DB1-KWK (sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan tingkat kabupaten);
10. PT-10 : Rekapitulasi Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2015;
11. PT-11 : Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1
12. PT-12 : Formulir C1 KWK beserta lampirannya TPS 1 Desa/ Kelurahan Balaroo, Kecamatan Dolo Barat;
13. PT-13 : Formulir C1 KWK beserta lampirannya TPS 2 Desa/ Kelurahan Balaroo, Kecamatan Dolo Barat;
14. PT-14 : Formulir C1 KWK beserta lampirannya TPS 1 Desa/ Kelurahan Tongoa Kecamatan Palolo;
15. PT-15 : Formulir C1 KWK beserta lampirannya TPS 2 Desa/ Kelurahan Tongoa, Kecamatan Palolo;
16. PT-16 : Formulir C1 KWK beserta lampirannya TPS 3 Desa/ Kelurahan Tongoa, Kecamatan Palolo;
17. PT-17 : Formulir C1 KWK beserta lampirannya TPS 4 Desa/ Kelurahan Tongoa, Kecamatan Palolo
18. PT-18 : Formulir C1 KWK beserta lampirannya TPS 5 Desa/ Kelurahan Tongoa Kecamatan Palolo;
19. PT-19 : Formulir C1 KWK beserta lampirannya TPS 6 Desa/ Kelurahan Tongoa, Kecamatan Palolo;
20. PT-20 : Formulir C1 KWK beserta lampirannya TPS 7 Desa/ Kelurahan Tongoa Kecamatan Palolo;
21. PT-21 : Formulir C1 KWK beserta lampirannya TPS 8 Desa/ Kelurahan Tongoa, Kecamatan Palolo;
22. PT-22 : Formulir C1 KWK beserta lampirannya TPS 1 Desa/ Kelurahan Lembantongoa, Kecamatan Palolo;
23. PT-23 : Formulir C1 KWK beserta lampirannya TPS 2 Desa/ Kelurahan Lembantongoa Kecamatan Palolo;

24. PT-24 : Formulir C1 KWK beserta lampirannya TPS 3 Desa/ Kelurahan Lembantongoa, Kecamatan Palolo;
25. PT-25 : Formulir C1 KWK beserta lampirannya TPS 4 Desa/ Kelurahan Lembantongoa, Kecamatan Palolo;
26. PT-26 : Formulir C1 KWK beserta lampirannya TPS 5 Desa/ Kelurahan Lembantongoa, Kecamatan Palolo.

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh tentang kewenangan Mahkamah, terlebih dahulu Mahkamah memandang penting untuk mengemukakan beberapa hal sehubungan dengan adanya perbedaan pandangan antara Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dalam melihat keberadaan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU 8/2015);

Pada umumnya pemohon berpandangan bahwa Mahkamah adalah sebagai satu-satunya lembaga peradilan yang dipercaya menegakkan keadilan substantif dan tidak boleh terkekang dengan keberadaan Pasal 158 Undang-Undang No. 8 Tahun 2015. Sebagai Hakim, seyogianya mengutamakan rasa keadilan masyarakat khususnya Pemohon yang mencari keadilan, apalagi selama ini lembaga yang diberikan kewenangan menangani pelanggaran-pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah banyak yang tidak jalan bahkan tidak sedikit yang memihak untuk kepentingan pihak terkait. Dalam penilaian beberapa pemohon, banyak sekali laporan yang tidak ditindak lanjuti oleh KPU, Panwas/Bawaslu di seluruh jajarannya, demikian pula dengan laporan tindak pidana juga tidak jalan sehingga hanya Mahkamah inilah merupakan tumpuan harapan para pemohon. Kemana lagi pemohon mencari keadilan kalau bukan ke MK. Apabila MK tidak

masuk pada penegakan keadilan substantif maka berbagai pelanggaran/kejahatan akan terjadi, antara lain, politik uang, ancaman dan intimidasi, bahkan pembunuhan dalam Pilkada, selanjutnya pasti akan lebih gawat lagi dan pasti menghancurkan demokrasi, hal itu dapat diartikan bahwa Mahkamah telah membiarkan terjadinya kejahatan dan pelanggaran tersebut serta apa jadinya jika kepala daerah yang memimpin dengan hasil kejahatan. Dengan demikian, menurut sejumlah pemohon, Mahkamah harus berani mengabaikan keberadaan Pasal 158 Undang-Undang No. 8 Tahun 2015, oleh karena itu, inilah saatnya Mahkamah menunjukkan pada masyarakat bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa harus terikat dengan Undang-Undang yang melanggar hak asasi manusia;

Di pihak lain, termohon dan pihak terkait berpendapat antara lain bahwa keberadaan Pasal 158 Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 merupakan Undang-Undang yang masih berlaku dan mengikat seluruh rakyat Indonesia, tidak terkecuali Mahkamah Konstitusi, sehingga dalam melaksanakan fungsi, tugas dan kewenangannya haruslah berpedoman pada UUD 1945 dan Undang-Undang yang masih berlaku;

Meskipun Mahkamah adalah lembaga yang independen dan para hakimnya bersifat imparcial, bukan berarti Hakim Konstitusi dalam mengadili sengketa perselisihan perolehan suara pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota bebas sebebaskan-bebasnya akan tetapi tetap terikat dengan ketentuan perundang-undangan yang masih berlaku, kecuali suatu Undang-Undang sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah, lagipula sumpah jabatan Hakim Konstitusi antara lain adalah akan melaksanakan UUD 1945 dan Undang-Undang dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya;

Pasal 158 Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 merupakan pembatasan bagi pasangan calon pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk dapat diadili perkara perselisihan perolehan suara hasil pemilihan di Mahkamah dengan perbedaan perolehan suara dengan prosentase tertentu sesuai dengan jumlah penduduk di daerah pemilihan setempat;

Sebelum pelaksanaan pemilihan kepala daerah dilaksanakan oleh KPU, aturan tentang pembatasan tersebut sudah diketahui sepenuhnya oleh pasangan calon bahkan Mahkamah telah menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi

Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1-5/2015) dan telah pula disosialisasikan ke tengah masyarakat sehingga mengikat semua pihak yang terkait dengan pemilihan *a quo*;

Meskipun Pasal 158 Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 merupakan pembatasan, oleh karena mengikat semua pihak maka Undang-Undang *a quo* merupakan suatu kepastian hukum karena diberlakukan terhadap seluruh pasangan calon tanpa ada yang dikecualikan. Menurut Termohon dan Pihak Terkait, setelah adanya Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 seyogianya Mahkamah haruslah tunduk dengan Undang-Undang *a quo*. Mahkamah tidak dibenarkan melanggar Undang-Undang. Apabila Mahkamah melanggar Undang-Undang maka hal ini merupakan preseden buruk bagi penegakan hukum dan keadilan. Apabila Mahkamah tidak setuju dengan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 maka seyogianya Undang-Undang tersebut terlebih dahulu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas permohonan pemohon yang merasa dirugikan. Selama Undang-Undang tersebut masih berlaku maka wajib bagi Mahkamah patuh pada Undang-Undang tersebut. Undang-Undang tersebut merupakan salah satu ukuran bagi pasangan calon untuk memperoleh suara secara signifikan;

[3.2] Menimbang bahwa setelah memperhatikan perbedaan pandangan antara Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait sebagaimana diuraikan di atas dalam melihat keberadaan Pasal 158 Undang-Undang No. 8 Tahun 2015, selanjutnya Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.2.1] Bahwa terdapat perbedaan mendasar antara pengaturan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara serentak sebagaimana dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota) dengan pengaturan pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan sebelumnya. Salah satu perbedaannya adalah jika pemilihan kepala daerah sebelumnya digolongkan sebagai bagian dari rezim pemilihan umum [*vide* Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum], pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bukan merupakan rezim pemilihan umum. Di dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota digunakan istilah "*Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota*". Perbedaan demikian bukan hanya dari segi istilah semata, melainkan meliputi perbedaan konsepsi yang menimbulkan pula perbedaan konsekuensi hukum, utamanya bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan memutus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah *a quo*;

Konsekuensi hukum tatkala pemilihan kepala daerah merupakan rezim pemilihan umum ialah kewenangan Mahkamah dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah berkualifikasi sebagai kewenangan konstitusional Mahkamah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Mahkamah berwenang memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dalam kerangka pelaksanaan kewenangan konstitusional tersebut, melekat pada diri Mahkamah, fungsi, dan peran sebagai pengawal Undang-Undang Dasar (*the guardian of the constitution*);

Sebagai pengawal Undang-Undang Dasar, Mahkamah memiliki keleluasaan dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya, yakni tunduk pada ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keleluasaan Mahkamah inilah yang antara lain melahirkan putusan-putusan Mahkamah dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah pada kurun waktu 2008-2014 yang dipandang mengandung dimensi terobosan hukum, dalam hal ini mengoreksi ketentuan Undang-Undang yang menghambat atau menghalangi terwujudnya keadilan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Atas dasar itulah, putusan Mahkamah pada masa lalu dalam perkara perselisihan

hasil pemilihan umum kepala daerah tidak hanya meliputi perselisihan hasil, melainkan mencakup pula pelanggaran dalam proses pemilihan untuk mencapai hasil yang dikenal dengan pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan massif. Lagi pula, dalam pelaksanaan kewenangan *a quo* dalam kurun waktu sebagaimana di atas, tidak terdapat norma pembatasan sebagaimana halnya ketentuan Pasal 158 UU 8/2015, sehingga Mahkamah berdasarkan kewenangan yang melekat padanya sebagai pengawal Undang-Undang Dasar dapat melakukan terobosan-terobosan hukum dalam putusannya;

Berbeda halnya dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku saat ini, *in casu* Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, di samping bukan merupakan rezim pemilihan umum sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIII/2013, bertanggal 19 Mei 2014, pemilihan gubernur, bupati, dan walikota telah secara tegas ditentukan batas-batasnya dalam melaksanakan kewenangan *a quo* dalam Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

[3.2.2] Bahwa Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota merupakan sumber dan dasar kewenangan Mahkamah dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Kewenangan *a quo* dialirkan dari Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 yang tegas menyatakan, "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Lebih lanjut, dalam Pasal 157 ayat (4) dinyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*". Untuk memahami dasar dan sumber kewenangan Mahkamah *a quo* diperlukan pemaknaan dalam kerangka hukum yang tepat. Ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 menurut Mahkamah haruslah dimaknai dan dipahami ke dalam dua hal berikut:

Pertama, kewenangan Mahkamah *a quo* merupakan kewenangan yang bersifat non-permanen dan transisional sampai dengan dibentuknya badan peradilan khusus. Dalam Pasal 157 ayat (1) dinyatakan, "*Perkara perselisihan*

hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus". Pada ayat (2) dinyatakan, "*Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional*". Adapun pada ayat (3) dinyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Tatkala "badan peradilan khusus" nantinya resmi dibentuk, seketika itu pula kewenangan Mahkamah *a quo* harus ditanggalkan;

Kedua, kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota merupakan kewenangan tambahan. Dikatakan sebagai kewenangan tambahan karena menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah berwenang, (1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, (2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, (3) memutus pembubaran partai politik, (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan (5) wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Dengan perkataan lain, kewenangan konstitusional Mahkamah secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Sebagai kewenangan tambahan maka kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota jelas memiliki kualifikasi yang berbeda dengan kewenangan yang diberikan secara langsung oleh UUD 1945. Salah satu perbedaan yang telah nyata adalah sifat sementara yang diberikan Pasal 157 Undang-Undang No. 8 Tahun 2015;

[3.2.3] Bahwa berdasarkan pemaknaan dalam kerangka hukum di atas, maka menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan tambahan *a quo*, Mahkamah tunduk sepenuhnya pada ketentuan Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai sumber dan dasar kewenangan *a quo*. Dalam hal ini, Mahkamah merupakan institusi negara yang berkewajiban untuk melaksanakan Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Menurut Mahkamah, pelaksanaan kewenangan tersebut tidaklah dapat diartikan

bahwa Mahkamah telah didegradasi dari hakikat keberadaannya sebagai organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar menjadi sekadar organ pelaksana Undang-Undang belaka. Mahkamah tetaplah organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar 1945, akan tetapi sedang disertai kewenangan tambahan yang bersifat transisional untuk melaksanakan amanat Undang-Undang. Pelaksanaan kewenangan dimaksud tidaklah berarti bertentangan dengan hakikat keberadaan Mahkamah, bahkan justru amat sejalan dengan kewajiban Mahkamah *in casu* hakim konstitusi sebagaimana sumpah yang telah diucapkan sebelum memangku jabatan sebagai hakim konstitusi yang pada pokoknya menyatakan, *hakim konstitusi akan memenuhi kewajiban dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UUD 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut UUD 1945* [vide Pasal 21 UU MK];

[3.2.4] Bahwa menurut Mahkamah, berdasarkan Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terdapat ketentuan sebagai syarat kumulatif bagi Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan ke Mahkamah. Beberapa ketentuan dimaksud ialah:

- a. Tenggang waktu pengajuan permohonan [vide Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang No. 8 Tahun 2015];
- b. Pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan (*legal standing*) [vide Pasal 158 Undang-Undang No. 8 Tahun 2015];
- c. Perkara perselisihan yang dimaksud dalam Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ialah perkara tentang perselisihan penetapan perolehan hasil penghitungan suara dalam Pemilihan; [vide Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang No. 8 Tahun 2015]; dan
- d. Adanya ketentuan mengenai batasan persentase mengenai perbedaan perolehan suara dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang mutlak harus dipenuhi tatkala pihak-pihak *in casu* peserta pemilihan gubernur, bupati, dan walikota mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara, baik untuk peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota [vide Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 2015];

[3.2.5] Bahwa menurut Mahkamah, jika diselami aspek filosofisnya secara lebih mendalam, ketentuan syarat kumulatif sebagaimana disebutkan dalam paragraf **[3.2.4]** menunjukkan di dalam Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terkandung fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*). Maksudnya, hukum berfungsi untuk melakukan pembaruan masyarakat dari suatu keadaan menuju keadaan yang diinginkan. Sebagai sarana rekayasa sosial, hukum digunakan untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan yang telah lama dipraktikkan di dalam masyarakat, mengarahkan pada tujuan-tujuan tertentu, menghapuskan kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi, menciptakan pola perilaku baru masyarakat, dan lain sebagainya. Sudah barang tentu, rekayasa sosial yang dikandung dalam Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota berkenaan dengan sikap dan kebiasaan hukum masyarakat dalam penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

[3.2.6] Bahwa hukum sebagai sarana rekayasa sosial pada intinya merupakan konstruksi ide yang hendak diwujudkan oleh hukum. Untuk menjamin dicapainya ide yang hendak diwujudkan, dibutuhkan tidak hanya ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau aturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktik hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Telah menjadi pengetahuan umum bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung pada tiga unsur sistem hukum, yakni (i) struktur hukum (*legal structure*), (ii) substansi hukum (*legal substance*), dan (iii) budaya hukum (*legal culture*);

[3.2.7] Bahwa struktur hukum (*legal structure*) terdiri atas lembaga hukum yang dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Dalam Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, struktur hukum meliputi seluruh lembaga yang fungsinya bersentuhan langsung dengan pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota pada semua tahapan dan tingkatan, seperti Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilihan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Pengadilan Tata Usaha Negara, Kejaksaan, Kepolisian, Badan Peradilan Khusus, Mahkamah Konstitusi, dan lain sebagainya

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang *a quo*. Berkenaan dengan substansi hukum (*legal substance*), Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyediakan seperangkat norma pengaturan mengenai bagaimana mekanisme, proses, tahapan, dan persyaratan calon, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, dan lain-lain dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Sedangkan budaya hukum (*legal culture*) berkait dengan sikap manusia, baik penyelenggara negara maupun masyarakat, terhadap sistem hukum itu sendiri. Sebaik apapun penataan struktur hukum dan kualitas substansi hukum yang dibuat, tanpa dukungan budaya hukum manusia-manusia di dalam sistem hukum tersebut, penegakan hukum tidak akan berjalan efektif;

[3.2.8] Bahwa melalui Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pembentuk Undang-Undang berupaya membangun budaya hukum dan politik masyarakat menuju tingkatan makin dewasa, lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Pembentuk Undang-Undang telah mendesain sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara. Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah menggariskan, lembaga mana menyelesaikan persoalan atau pelanggaran apa. Pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing. Sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan melalui panitia pengawas pemilihan di setiap tingkatan. Sengketa penetapan calon pasangan melalui peradilan tata usaha negara (PTUN). Tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan;

Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah. Dengan demikian, pembentuk Undang-Undang membangun budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan. Artinya, perselisihan yang dibawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan sengketa atau

perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain;

[3.2.9] Bahwa dengan disediakannya pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menunjukkan bahwa pembentuk Undang-Undang sedang melakukan rekayasa sosial agar masyarakat menempuh pranata yang disediakan secara optimal sehingga sengketa atau perselisihan dapat diselesaikan secara tuntas oleh lembaga yang berwenang pada tingkatan masing-masing. Meskipun demikian, penyelenggara negara pada lembaga-lembaga yang terkait tengah didorong untuk dapat menyelesaikan sengketa dan perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sesuai proporsi kewenangannya secara optimal transparan, akuntabel, tuntas, dan adil;

Dalam jangka panjang, fungsi rekayasa sosial Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membentuk budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa dalam arti lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib akan dapat diwujudkan. Manakala sengketa atau perselisihan telah diselesaikan melalui pranata dan lembaga yang berwenang di masing-masing tingkatan, niscaya hanya perselisihan yang betul-betul menjadi kewenangan Mahkamah saja yang akan di bawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diputus. Dalam jangka pendek, menyerahkan semua jenis sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota ke Mahkamah memang dirasakan lebih mudah, cepat, dan dapat memenuhi harapan masyarakat akan keadilan. Namun, apabila hal demikian terus dipertahankan, selain menjadikan Mahkamah adalah sebagai tumpuan segala-galanya karena semua jenis sengketa atau perselisihan diminta untuk diperiksa dan diadili oleh Mahkamah, fungsi rekayasa sosial dalam Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membangun budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa menjadi terhambat, bahkan sia-sia belaka;

[3.2.10] Bahwa dalam paragraf **[3.9]** angka 1 Putusan Mahkamah Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, Mahkamah berpendapat:

"Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk Undang-Undang mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik yang makin dewasa yaitu dengan cara membuat perumusan norma Undang-Undang di mana

seseorang yang turut serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak serta-merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar”;

Berdasarkan pendapat Mahkamah tersebut, jelas bahwa keberadaan Pasal 158 Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 merupakan bentuk rekayasa sosial. Upaya pembatasan demikian, dalam jangka panjang akan membangun budaya hukum dan politik yang erat kaitannya dengan kesadaran hukum yang tinggi. Kesadaran hukum demikian akan terbentuk dan terlihat, yakni manakala selisih suara tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Undang-Undang *a quo*, pasangan calon gubernur, bupati, atau walikota tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah. Hal demikian setidaknya telah dibuktikan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak pada tahun 2015. Dari sebanyak 264 daerah yang menyelenggarakan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, 132 daerah yang mengajukan permohonan ke Mahkamah. Menurut Mahkamah, pasangan calon gubernur, bupati, atau walikota di 132 daerah yang tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah besar kemungkinan dipengaruhi oleh kesadaran dan pemahaman atas adanya ketentuan Pasal 158 Undang-Undang *a quo*. Hal demikian berarti, fungsi rekayasa sosial Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bekerja dengan baik, meskipun belum dapat dikatakan optimal;

[3.2.11] Bahwa demi kelancaran pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam perkara *a quo*, terutama untuk melaksanakan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang *a quo*, Mahkamah melalui kewenangan yang dimiliki sebagaimana tertuang dalam Pasal 86 UU MK telah menetapkan PMK 1-5/2015 *in casu* Pasal 6 PMK 1-5/2015. Dengan demikian, seluruh ketentuan dalam Pasal 6 PMK 1-5/2015 merupakan tafsir resmi Mahkamah yang dijadikan pedoman bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan Mahkamah *a quo* dan untuk selanjutnya putusan *a quo* menguatkan keberlakuan tafsir resmi Mahkamah sebagaimana dimaksud;

[3.2.12] Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, maka terhadap permohonan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam paragraf **[3.2.4]**, Mahkamah telah mempertimbangkan bahwa perkara *a quo* tidak memenuhi ketentuan

sebagaimana dimaksud Pasal 158 Undang-Undang No. 8 Tahun 2015. Dalam perkara *a quo*, jika Mahkamah dipaksa-paksa mengabaikan atau mengesampingkan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 sama halnya mendorong Mahkamah untuk melanggar Undang-Undang. Menurut Mahkamah, hal demikian tidak boleh terjadi, karena selain bertentangan dengan prinsip Negara Hukum Indonesia, menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan, juga menuntun Mahkamah *in casu* hakim konstitusi untuk melakukan tindakan yang melanggar sumpah jabatan serta kode etik hakim konstitusi;

[3.2.13] Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan *a quo*, tidak terdapat pilihan dan alasan hukum lain, selain Mahkamah harus tunduk pada ketentuan yang secara *expressis verbis* digariskan dalam Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Lagi pula, dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dinyatakan:

“... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon”;

Dengan dinyatakannya Pasal 158 Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang, maka berarti, norma dalam pasal *a quo* tetap berlaku sebagai hukum positif, sehingga dalam melaksanakan kewenangan memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, Mahkamah secara konsisten harus menaati dan melaksanakannya. Dengan perkataan lain menurut Mahkamah, berkenaan dengan ketentuan Pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, ketentuan Pasal 158 Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 tidaklah dapat disimpangi atau dikesampingkan;

[3.2.14] Bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah bertujuan membangun dan memastikan bahwa seluruh pranata yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dapat bekerja dan berfungsi dengan baik sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk Undang-Undang. Sejalan dengan hal tersebut, dapat dikatakan pula bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah turut mengambil peran dan tanggung jawabnya dalam upaya mendorong agar lembaga-lembaga yang terkait dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota berperan dan berfungsi secara optimal sesuai dengan proporsi kewenangannya di masing-masing tingkatan;

[3.2.15] Bahwa sikap Mahkamah untuk melaksanakan Pasal 158 Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten tidak dapat diartikan bahwa Mahkamah menjadi “terompet” atau “corong” Undang-Undang belaka. Menurut Mahkamah, dalam kompetisi dan kontestasi politik *in casu* pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, dibutuhkan terlebih dahulu aturan main (*rule of the game*) yang tegas agar terjamin kepastiannya. Ibarat sebuah pertandingan olahraga, aturan main ditentukan sejak sebelum pertandingan dimulai, dan seharusnya pula, aturan main tersebut telah diketahui dan dipahami oleh seluruh peserta pertandingan. Wasit dalam pertandingan sudah barang tentu wajib berpedoman pada aturan main tersebut. Tidak ada seorang pun yang mampu melakukan sesuatu, tanpa ia melakukannya sesuai hukum (*nemo potest nisi quod de jure potest*). Mengabaikan atau mengesampingkan aturan main ketika pertandingan telah dimulai adalah bertentangan dengan asas kepastian yang berkeadilan dan dapat berujung pada kekacauan (*chaos*), terlebih lagi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 serta tata cara penghitungan selisih perolehan suara sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 PMK 1-5/2015 telah disebarluaskan kepada masyarakat melalui Bimbingan Teknis yang diselenggarakan oleh Mahkamah maupun masyarakat yang dengan kesadaran dan tanggung jawabnya mengundang Mahkamah untuk menjelaskan terkait ketentuan dimaksud;

Atas dasar pertimbangan di atas, terhadap keinginan agar Mahkamah mengabaikan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 dalam mengadili perkara *a quo*, menurut Mahkamah, merupakan

suatu kekeliruan jika setiap orang ingin memaksakan keinginan dan kepentingannya untuk dituangkan dalam putusan Mahkamah sekalipun merusak tatanan dan prosedur hukum yang seyogianya dihormati dan dijunjung tinggi di Negara Hukum Indonesia. Terlebih lagi tata cara penghitungan sebagaimana dimaksud telah sangat dipahami oleh Pihak Terkait sebagaimana yang dinyatakan dalam persidangan dalam beberapa perkara. Demokrasi, menurut Mahkamah, membutuhkan kejujuran, keterbukaan, persatuan, dan pengertian demi kesejahteraan seluruh negeri;

Dengan pendirian Mahkamah demikian, tidaklah berarti Mahkamah mengabaikan tuntutan keadilan substantif sebab Mahkamah akan tetap melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap perkara yang telah memenuhi persyaratan tenggang waktu, kedudukan hukum (*legal standing*), objek permohonan, serta jumlah persentase selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait;

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa selanjutnya berkaitan dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut Undang-Undang No. 8 Tahun 2015) menyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*";

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor: 42/Kpts/KPU-SIGI-2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2015 tanggal 18 Desember 2015 [*vide* bukti P-1]. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.5] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 1-5/2015, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2015 paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.5.1] Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati Kabupaten Sigi diumumkan oleh Termohon berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 42/Kpts/KPU-SIGI-2015, pada hari Jumat tanggal 18 bulan Desember 2015 pukul 10.21 WITA (9.21 WIB) (*vide* bukti TG-001);

[3.5.2] Bahwa tenggang waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Jumat, tanggal 18 bulan Desember 2015, pukul 10.21 WITA (9.21 WIB) sampai dengan hari Senin, tanggal 21 bulan Desember 2015, pukul 10.21 WITA (9.21 WIB);

[3.5.3] Bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 21 bulan Desember 2015, pukul 08.41 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 93/PAN.MK/2015, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, sebagai berikut:

[3.6.1] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 2015, menyatakan, “*Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*”, dan Pasal 157 ayat (4) Undang-Undang No. 8 Tahun 2015, menyatakan, “*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*”;

Bahwa Pasal 2 PMK 1-5/2015, menyatakan “*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*

- a. *Pemohon;*
- b. *Termohon; dan*
- c. *Pihak Terkait*”;

Bahwa Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 1-5/2015, menyatakan “*Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah: pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati*”;

[3.6.2] Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf **[3.6.1]** di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemilihan Bupati Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2015, berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor: 26/Kpts/KPU-Kab-Sigi/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sigi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2015 tanggal 24 Agustus 2015 (*vide* bukti P-2=bukti PT-1=bukti TA-001) dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor: 28/Kpts/KPU-Kab-Sigi/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2015, tanggal 25 Agustus 2015, bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3 tiga (*vide* bukti P-3=bukti PT-2). Dengan demikian, Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2015;

[3.6.3] Bahwa terkait syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015,

bertanggal 9 Juli 2015, dalam pertimbangan hukumnya antara lain berpendapat sebagai berikut:

“... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon;

2. Berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 51/PUU-XIII/2015 bertanggal 9 Juli 2015 tersebut di atas, syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 berlaku bagi siapapun Pemohonnya ketika mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota;
3. Hal tersebut di atas juga ditegaskan dan sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XII/2015, bertanggal 9 Juli 2015;
4. Bahwa pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pada dasarnya memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) [vide Pasal 1 angka 3 dan angka 4 serta Pasal 157 ayat (4) Undang-Undang No. 8 Tahun 2015], namun dalam hal mengajukan permohonan pasangan calon tersebut harus memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan oleh Pasal 158 Undang-Undang No. 8 Tahun 2015;
5. Bahwa perbaikan permohonan dilakukan masih dalam waktu 3x24 jam pengajuan perbaikan permohonan (31 Desember 2015 sampai dengan 3 Januari 2016), yakni pada hari Minggu, tanggal 3 Januari 2016 pukul 07.31 WIB berdasar Tanda Terima Berkas Perkara Nomor 93-2/PAN.MK/01/2016;
6. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon tidak mendalilkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 PMK 1-5/2015 dimana syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan Pasal 158 Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 adalah bagian dari kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, namun

demikian Mahkamah tetap akan mempertimbangkannya karena baik Termohon maupun Pihak Terkait mengajukan eksepsi terkait hal tersebut;

7. Bahwa jumlah penduduk di wilayah Kabupaten Sigi berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per-Kecamatan (DAK2) adalah 241.341 jiwa (*vide* bukti TB-001). Dengan demikian, berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 dan Pasal 6 ayat (1) huruf b PMK 1-5/2015 perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah adalah paling banyak sebesar 2%;
8. Bahwa perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 32.359 suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) memperoleh sebanyak 37.083 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah sejumlah 4.724 suara;

Terhadap hal tersebut di atas, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 158 Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 dan Pasal 6 ayat (2) huruf b dan ayat (3) PMK 1-5/2015, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- a. Jumlah penduduk Kabupaten Sigi adalah 241.341 jiwa;
- b. Persentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah adalah paling banyak 2%;
- c. Perolehan suara Pemohon adalah 32.359 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 37.083 suara;
- d. Berdasarkan data tersebut di atas maka batas maksimal perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) adalah $2\% \times 37.083 = 741,66$ suara;
- e. Adapun perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah $37.083 \text{ suara} - 32.359 \text{ suara} = 4.724 \text{ suara}$ (12,7%), sehingga perbedaan perolehan suara melebihi dari batas maksimal;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015;

[3.6.4] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, meskipun Pemohon adalah benar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2015, akan tetapi permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, oleh karena itu, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon adalah beralasan menurut hukum;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon beralasan menurut hukum maka pokok permohonan Pemohon serta eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[4.3] Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon adalah beralasan menurut hukum;

[4.4] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.5] Pokok permohonan Pemohon serta eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
2. Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, Maria Farida Indrati, Aswanto, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Selasa**, tanggal **sembilan belas** bulan **Januari** tahun **dua ribu enam belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh enam** bulan **Januari** tahun **dua ribu enam belas**, selesai diucapkan **pukul 16.46 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, Maria Farida Indrati, Aswanto, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Rima Yuwana Yustikaningrum sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya.

KETUA,

ttd

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Anwar Usman

ttd

Wahiduddin Adams

ttd

I Dewa Gede Palguna

ttd

Maria Farida Indrati

ttd

Patrialis Akbar

ttd

Suhartoyo

ttd

Manahan MP Sitompul

ttd

Aswanto

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Rima Yuwana Yustikaningrum

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**